



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR



# LAPORAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM 2024

# bangga  
melayani  
bangsa

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, karena berkat karunia dan rahmatnya sehingga Laporan Evaluasi Pemilihan Umum Tahun 2024 ini dapat diselesaikan dengan baik, Dalam proses penyelesaiannya, laporan ini memperoleh banyak bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Wasiyat Jarwo Asmoro selaku Ketua KPU Kabupaten Lampung Timur;
2. Wanahari selaku Anggota KPU kabupaten Lampung Timur Divisi Hukum dan pengawasan;
3. M. Wahid Setio Budi selaku Anggota KPU kabupaten Lampung Timur Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
4. F. Bagus Kumbara selaku Anggota KPU kabupaten Lampung Timur Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM;
5. Desman Yusri selaku Anggota KPU kabupaten Lampung Timur Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu;
6. Wynda Titra Agustina Selaku Sekretaris KPU Kabupaten Lampung Timur;
7. Seluruh Kasubbag dan Staff KPU Kabupaten Lampung Timur

Akhirnya kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk kritik dan saran sangat diharapkan agar menjadi laporan yang baik dan bermanfaat.

Sukadana, 30 September 2024

Penyusun

## SAMBUTAN

Segala Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas petunjuk, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tahapan dan laporan Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu tahun 2024 tanpa ada kendala apapun sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

Laporan ini disusun berdasarkan pelaksanaan kegiatan yang diperoleh selama melaksanakan tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Lampung Timur. Penyusunan laporan ini adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban dan ini bukti bahwa KPU Kabupaten Lampung Timur telah melaksanakan dan menyelesaikan seluruh tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu tahun 2024 sesuai dengan yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang.

KPU Kabupaten Lampung Timur mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu secara moral maupun materi selama tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu tahun 2024 berlangsung, terutama kepada seluruh jajaran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di 3.178 TPS se-Kabupaten Lampung Timur, Para Panitia Pemungutan Suara (PPS) di 264 Desa, serta penghargaan setinggi-tingginya kepada para Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 24 Kecamatan yang telah bekerja keras sehingga kita dapat melaksanakan tahapan ini didalam batas waktu yang telah ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat pada penyusunan laporan ini serta masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat di harapkan demi kesempurnaan laporan ini. Akhir kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pembuatan laporan ini banyak kesalahannya. Serta semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi pihak yang membutuhkan dalam pelaksanaan tahapan rekapitulasi pemungutan dan penghitungan suara Pemilu tahun berikutnya.

Ketua,  
  
Waslyat Jarwo Asmoro

## DAFTAR ISI

<b>Pengantar .....</b>	<b>2</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>3</b>
<b>Bab I Pendahuluan .....</b>	<b>5</b>
A. Latar Belakang .....	5
B. Dasar Hukum .....	7
C. Tujuan .....	9
D. Manfaat .....	11
<b>Bab II Desain Evaluasi Pemilu 2024 .....</b>	<b>14</b>
A. Konsep Evaluasi .....	14
B. Kriteria Evaluasi .....	15
C. Prinsip Evaluasi .....	18
D. Metode Evaluasi .....	18
E. Waktu Evaluasi .....	46
F. Tipe Evaluasi .....	47
G. Model Evaluasi .....	47
H. Metode Evaluasi .....	49
I. Jenis Kuisisioner .....	50
J. Metode Pengisian Kuisisioner .....	50
K. Analisa Data .....	51
L. Proses Pelaksanaan Evaluasi .....	52
<b>Bab III Landasan Teoritik .....</b>	<b>55</b>
A. Teori Integritas Pemilu .....	55
B. Teori Independensi EMB .....	58
C. Teori Manajemen Pemilu .....	60
<b>Bab IV Hasil Evaluasi .....</b>	<b>61</b>
A. Potret Penyelenggaraan Tahapan Pemilu .....	61
B. Potret Penyelenggaraan Non-Tahapan Pemilu .....	70
C. Potret Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum .....	74
<b>Bab V Kesimpulan dan Saran .....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran .....	82
<b>Bab VI Penutup .....</b>	<b>83</b>

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Salah satu tugas dan kewajiban KPU yang diamanatkan di dalam undang-undang pemilu adalah melakukan evaluasi penyelenggaraan pemilu. Evaluasi secara umum diartikan sebagai kegiatan untuk mengkaji sebuah program atau kegiatan yang dimaksudkan menemukan permasalahan dan kendala yang dihadapi, mengidentifikasi keberhasilan dan faktor-faktor yang menyebabkannya serta menilai capaian dari program tersebut. Evaluasi pemilu itu sendiri merupakan kegiatan untuk mereview dan menilai pelaksanaan tahapan pemilu guna mengetahui permasalahan, kendala, hambatan dalam penyelenggaraan pemilu, serta mengidentifikasi keberhasilan dan faktor-faktor pendukungnya, sehingga akan dapat menghasilkan kesimpulan dan saran perbaikan untuk penyelenggaraan pemilu di masa mendatang.

Menindaklanjuti penyelenggaraan tahapan pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2024 yang selesai dilaksanakan, KPU menyelenggarakan evaluasi penyelenggaraan tahapan pemilu tersebut. Evaluasi merujuk kepada pendapat William Dun (2014:2) adalah *Policy analysis is a process of multidisciplinary inquiry aiming at the mation. As a problem-solving discipline, it draws on social science methods, theories, and substantive findings to solve practical problems.*<sup>1</sup> Evaluasi melibatkan serangkaian kegiatan unuk melakukan penaksiran (*appraisal*), memberi skor (*rating*), dan menilai (*assessment*), segala hal yang berhubungan dengan cara untuk memproduksi dan melakukan analisis informasi berkaitan dengan nilai dan manfaat dari kebijakan.

Dalam kerangka tersebut, evaluasi pemilu serentak tahun 2024 ini mencakup penyelenggaraan tahapan pemilu, non-tahapan pemilu, kelembagaan penyelenggara pemilu (yang mencakup dukungan fasilitasi penyelenggaraan tahapan dan non-tahapan pemilu), serta faktor-faktor eksternal yang

---

<sup>1</sup> Dunn, William. 2014. Public Policy Analysis: Dunn 5th Edition. Pearson Education Limited. Essex. Hal. 2

mempengaruhi kinerja KPU dalam menyelenggarakan tahapan pemilu. Adapun ruang lingkup objek evaluasi mencakup penyelenggaraan pemilu oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Badan Ad Hoc.

Penyelenggaraan evaluasi pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2024 ini menghadapi tantangan berupa keterbatasan waktu yang tersedia, mengingat bahwa hingga saat ini masih terdapat tahapan pemilu berupa penetapan hasil pemilu secara nasional yang belum selesai karena masih adanya perselisihan hasil pemilu yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Di samping itu, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, juga sedang menyelenggarakan tahapan pemilihan Kepala Daerah serentak.

Berbagai tantangan tersebut di atas mendorong KPU untuk memilih dan menentukan pendekatan dalam penyelenggaraan evaluasi yang diharapkan tidak akan terlalu membebani pelaksanaan tugas KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dalam penyelenggaraan tahapan pemilihan Kepala Daerah serentak, namun masih dapat menghasilkan capaian hasil evaluasi yang akurat dan akuntabel. Oleh karenanya, evaluasi ini dilaksanakan dengan menggunakan instrumen survey, dimana kuesioner survey diisi oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota. Data yang diperoleh dari survey ini akan diolah lebih lanjut untuk menghasilkan potret penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2024 beserta kendala, hambatan, capaian dan saran perbaikannya.

Evaluasi diharapkan dapat berguna untuk mencari dan menemukan aspek dari kebijakan yang terlaksana dan tidak (eksplanasi) sehingga dapat dilihat kenyataan dari pelaksanaan kebijakan dan dibuat suatu kesimpulan mengenai semua hubungan dari semua realitas yang diamati, mengantisipasi perubahan yang cepat terjadi beserta implikasi yang terlibat di dalamnya, mengukur tingkat kesesuaian standar kinerja suatu kebijakan, mengukur cost effectiveness dan cost-efficiency, mengetahui dampak dari kebijakan, sebagai kontrol terhadap kebijakan (mengetahui apakah suatu kebijakan telah berjalan sesuai rencana atau terdapat penyimpangan dengan cara membandingkan pencapaian target yang diperoleh dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya), serta menghasilkan rekomendasi.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533 Tahun 2022 tentang Perubahan keenam atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
12. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 13/TIK.04-SD/14/2023 tanggal 4 Januari 2023 tentang Data Hasil Sinkronisasi Dalam Negeri untuk Pemilu Tahun 2024.
13. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 56/TIK.02-SD/14/2023 tanggal 16 Januari 2023 tentang Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih di Lokasi Khusus Pemilu 2024.
14. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 103/PP.04-SD/04/2023 tanggal 26 Januari 2023 tentang Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih.
15. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 116/PL.01-SD/14/2023 tanggal 1 Februari 2023 tentang Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyusunan Daftar Pemilih.
16. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 117/PL.01-SD/14/2023 tanggal 1 Februari 2023 tentang Finalisasi Pemetaan TPS pada sidalih Pemilu Tahun 2024.
17. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 124/PL.01-SD/14/2023 tanggal 2 Februari 2023 tentang Pelaksanaan Apel Kesiapan Pantarlih.
18. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 145/PL.01-SD/14/2023 tanggal 4 Februari 2023 tentang Penyesuaian Jadwal Pembentukan dan Masa Kerja Pantarlih untuk Pemilu 2024.
19. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 147/PL.01-SD/14/2023 tanggal 5 Februari 2023 tentang Jadwal Pemetaan TPS, Apel, Kesiapan dan Bimtek Pantarlih.

20. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 314/PP.07-SD/14/2023 tanggal 3 April 2023 tentang Persiapan Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPS di KPU/KIP Kabupaten/Kota.
21. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 444/PL.01-SD/14/2023 tanggal 5 Mei 2023 tentang Persiapan Pleno Rekapitulasi DPSHP Pemilu 2024.
22. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 497/TIM.01-SD/14/2023 tanggal 17 Mei 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Sementara (DPSHP) Akhir dan Persiapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024.
23. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 530/TIK.04-SD/14/2023 tanggal 26 Mei 2023 tentang Lanjutan Persiapan Rekapitulasi DPSHP Akhir dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024.
24. Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 128/PP.07-SD/14/2023 tanggal 13 Januari 2023 tentang Kelengkapan Tugas Pantarlih.
25. Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 384/PL.01-SD/14/2023 tanggal 3 Februari 2023 tentang Kelengkapan Atribut Pemutakhiran Data Pemilih.
26. Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 399/PL.01-SD/14/2023 tanggal 6 Februari 2023 tentang Buku Kerja Pantarlih.
27. Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2067/HK.02.SD/01/2024 tanggal 13 September 2024 Perihal : Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilu Tahun 2024.

### **C. Tujuan**

Kegiatan evaluasi pada umumnya memiliki banyak tujuan yang beragam. Ragam tujuan ini dapat dipilih salah satu atau lebih, tergantung orientasi dan arah yang ingin dicapai oleh pihak yang akan menyelenggarakan kegiatan evaluasi. Adapun ragam tujuan evaluasi secara umum dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Evaluasi bertujuan untuk menyediakan pertimbangan-pertimbangan rasional dan berbasis data/bukti yang diperlukan untuk mengantisipasi perubahan yang cepat terjadi beserta implikasi yang terlibat di dalamnya.
2. Evaluasi dapat juga bertujuan untuk mengukur tingkat kesesuaian standar kinerja suatu kebijakan dengan prakteknya di lapangan. Setiap kebijakan, program dan kegiatan pada dasarnya harus dibuat berdasarkan standar tertentu yang disepakati atau yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kegiatan evaluasi dalam hal ini dapat membantu penilaian atas derajat pencapaian standar dan sasaran kebijakan tersebut.
3. Evaluasi juga bertujuan untuk mengukur *cost effectiveness* dan *cost-efficiency*. Dengan evaluasi maka dapat dilakukan audit keefektifan biaya pengeluaran dalam pelaksanaan suatu kebijakan beserta manfaatnya dapat diketahui.
4. Evaluasi juga dapat bertujuan untuk mengukur dampak dari kebijakan, untuk memperlihatkan pengaruh positif dan negatif dari kebijakan terhadap masyarakat.
5. Evaluasi juga dapat bertujuan untuk menyediakan instrumen kontrol terhadap kebijakan atau program yang sedang dikerjakan. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah suatu kebijakan telah berjalan sesuai rencana atau terdapat penyimpangan dengan cara membandingkan pencapaian target yang diperoleh dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
6. Evaluasi juga dapat menjadi instrumen untuk menghasilkan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan atau program di masa mendatang. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui dampak intervensi eksogen dengan mengidentifikasi hubungan sebab akibat sehingga evaluasi berperan penting dalam mendorong perbaikan kebijakan yang akan datang.
7. Evaluasi juga bertujuan untuk mencari dan menemukan aspek dari kebijakan yang terlaksana dan tidak sehingga dapat dilihat kenyataan dari pelaksanaan kebijakan dan dibuat suatu kesimpulan mengenai semua hubungan dari semua realitas yang diamati.

Evaluasi Pemilu Serentak tahun 2024 yang dilakukan oleh KPU ini secara khusus memiliki tujuan untuk:

1. **Menilai penyelenggaraan pemilu tahun 2024:** baik dari aspek tahapan pemilu, non-tahapan pemilu, dukungan fasilitasi penyelenggaraan pemilu di seluruh tingkatan.
2. **Membangun model dan standar evaluasi pemilu:** yang mencakup ruang lingkup, pendekatan, metodologi, dan standar capaian hasil evaluasi yang akan dapat diadopsi menjadi model dan standar evaluasi pemilu dan pemilihan kepala daerah di masa mendatang.

#### **D. Manfaat**

Evaluasi Pemilu serentak tahun 2024 yang diselenggarakan oleh KPU ini bermanfaat untuk menemukan permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2024 beserta kendala, hambatan, capaian dan saran perbaikannya. Saran perbaikan ini nantinya akan dapat dipergunakan oleh internal KPU, dan juga dapat disampaikan kepada stakeholder pemilu, yang mencakup pemerintah, DPR dan pihak-pihak lainnya.

Di samping itu, penyelenggaraan kegiatan evaluasi ini bermanfaat untuk menghasilkan model dan standar kegiatan evaluasi yang akan dapat dipergunakan oleh KPU untuk melakukan evaluasi pemilu dan pemilihan di masa mendatang. Manfaat ini sangat penting, karena hingga saat ini, KPU belum memiliki pola, model dan standar kegiatan evaluasi baku yang dapat diterapkan secara konsisten dan akuntabel untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemilu.

Di samping itu, penyelenggaraan kegiatan evaluasi pemilu serentak tahun 2024 ini juga membawa beberapa manfaat yang secara umum berguna untuk penguatan organisasi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Adapun manfaat kelembagaan yang diperoleh dari kegiatan evaluasi ini adalah:

1. Manfaat dalam menyediakan penilaian dan rekomendasi untuk pengembangan kualitas kinerja pegawai. Temuan yang didapatkan dari hasil evaluasi pada aspek kinerja implementasi kebijakan atau program dapat menghasilkan saran atau masukan kepada pimpinan lembaga terkait kinerja pegawai dalam mengatasi permasalahan pelanggan (Halimah, 2020).
2. Evaluasi pemilu serentak tahun 2024 ini juga menghasilkan informasi terkait tingkat kepatuhan aparatur dalam menjalankan perintah undang-undang dan

kebijakan organisasi. Informasi ini bermanfaat untuk merumuskan upaya perbaikan kepatuhan dan perilaku aparatur di masa mendatang.

3. Hasil kegiatan evaluasi ini juga dapat dimanfaatkan untuk mendorong akreditasi organisasi berdasarkan standar internasional (sertifikasi ISO). Sertifikasi ISO ini menjadi bagian dari arah kebijakan reformasi birokrasi yang dicanangkan pemerintah untuk mendorong kinerja organisasi pemerintah dalam menghadapi tantangan kredibilitas atau akurasi kebijakan dengan tujuan untuk melindungi masyarakat yang menggunakan jasa pada suatu lembaga.
4. Evaluasi pemilu serentak tahun 2024 ini juga bermanfaat dalam membudayakan praktek akuntabilitas di dalam organisasi KPU di seluruh tingkatan.
5. Hasil evaluasi pemilu serentak ini juga bermanfaat dalam menyediakan umpan balik bagi pimpinan dan pegawai KPU terhadap pelayanan sosial yang telah diberikan oleh KPU.
6. Hasil evaluasi pemilu serentak ini, dalam beberapa aspek tertentu, dapat menjadi triger untuk munculnya penemuan teori baru terkait dengan manajemen pemilu, misalnya terkait dengan sistem rekrutmen penyelenggara pemilu Ad Hoc, penggunaan sistem IT dalam pemilu, dan lain-lain. Tentunya hal ini mempersyaratkan adanya penelitian lanjutan atas beberapa temuan hasil evaluasi pemilu serentak.

## **Bab II**

### **DESAIN EVALUASI PEMILU 2024**

#### **A. Konsep Evaluasi**

Pengertian evaluasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti penilaian hasil. Menurut Bryan & White (1987), evaluasi adalah upaya untuk mendokumentasi dan melakukan penilaian tentang apa yang terjadi dan juga mengapa hal itu terjadi, evaluasi yang paling sederhana adalah mengumpulkan informasi tentang keadaan sebelum dan sesudah pelaksanaan suatu Program/rencana.

Menurut PP No. 39 Tahun 2006, evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.

Evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak (Anderson, 1975). Evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja melainkan kepada seluruh proses kebijakan.

Sedangkan Stufflebeam dalam Arikunto (2006: 1) mengungkapkan bahwa evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian dan pemberian informasi yang bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan.

Menurut William N. Dunn (2003:608-610) istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment).

Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya termasuk

perumusan masalah dan rekomendasi. Meskipun berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan, evaluasi kebijakan lebih berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan, evaluasi kebijakan lebih berkenaan pada kinerja dari kebijakan, khususnya pada implementasi kebijakan publik.

Menurut Abidin (2006:211) evaluasi secara lengkap mengandung tiga pengertian yaitu :

1. Evaluasi awal, sejak dari proses perumusan kebijakan sampai saat sebelum dilaksanakan (*ex-ante evaluation*);
2. Evaluasi dalam proses pelaksanaan atau monitoring;
3. Evaluasi akhir, yang dilakukan setelah selesai proses pelaksanaan kebijakan (*ex-post evaluation*).

Evaluasi Pemilu Serentak Tahun 2024 ini dimaknai sebagai upaya untuk mendokumentasikan dan melakukan penilaian tentang apa yang dilakukan oleh KPU dan jajarannya dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024, apa yang terjadi, dan mengapa hal itu terjadi. Kegiatan evaluasi ini mencakup penilaian kebijakan yang meliputi substansi, implementasi dan dampak. Kegiatan evaluasi Pemilu Serentak Tahun 2024 ini dilakukan secara *ex-post evaluation*.

## **B. Kriteria Evaluasi**

Evaluasi kebijakan mempunyai sejumlah karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis lainnya. Menurut Dunn (2003:608-609), evaluasi mempunyai sejumlah karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis kebijakan lainnya.

1. Fokus nilai, evaluasi dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai suatu kebijakan dan program. Evaluasi terutama merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program dan bukan sekedar usaha mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi. Karena ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan dapat selalu dipertanyakan, evaluasi mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan-tujuan dan sasaran itu sendiri;
2. Interdependensi Fakta Nilai. Tuntutan evaluasi tergantung baik fakta maupun nilai. Untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai

tingkat kinerja yang tertinggi (atau rendah) diperlukan tidak hanya bahwa hasil-hasil kebijakan berharga bagi sejumlah individu, kelompok atau seluruh masyarakat. Untuk menyatakan demikian harus didukung oleh bukti bahwa hasil-hasil kebijakan secara aktual merupakan konsekuensi dari aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Oleh karena itu pemantauan merupakan prasyarat bagi evaluasi;

3. Orientasi masa kini dan masa lampau. Tuntutan evaluatif, berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokatif, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil di masa depan. Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi-aksi dilakukan (ex-post). Rekomendasi yang juga mencakup premis-premis nilai, bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi (ex-ante);
4. Dualitas Nilai. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada dapat dianggap sebagai intrinsik (diperlukan bagi dirinya) atau ekstrinsik (diperlukan karena hal itu mempengaruhi pencapaian tujuan lain). Nilai-nilai sering ditata di dalam suatu hirarki yang merefleksikan kepentingan relatif dan saling ketergantungan antar tujuan dan sasaran. Menurut Winarno (2008:225) Bila kebijakan dipandang sebagai suatu pola kegiatan yang berurutan, maka evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir dalam proses kebijakan. Namun demikian, ada beberapa ahli yang mengatakan sebaliknya bahwa evaluasi bukan merupakan tahap akhir dari proses kebijakan publik. Pada dasarnya, kebijakan publik dijalankan dengan maksud tertentu, untuk meraih tujuan tertentu yang berangkat dari masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan. Seringkali terjadi, kebijakan publik gagal meraih maksud atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan. Dalam bahasa yang lebih singkat evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai “manfaat” suatu kebijakan.

Menurut Dunn (2003), kriteria-kriteria evaluasi kebijakan meliputi 6 (enam) tipe sebagai berikut :

1. Efektivitas (effectiveness) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya;
2. Efisiensi (efficiency) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dengan rasionalitas ekonomi adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter;
3. Kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan;
4. Kesamaan (equity) erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat;
5. Responsivitas (responsiveness) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya kebijakan;
6. Ketepatan (appropriateness) adalah kriteria ketepatan secara dekat yang berhubungan dengan rasionalitas substantive, karena pernyataan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satu kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut.

Evaluasi pemilu ini dirancang berdasarkan atas beberapa kriteria mengacu kepada pendapat Frohock, Poister, dan Edwards Schuman kriteria berikut:

1. Kesesuaian penyelenggaraan pemilu dengan tujuan pemilu.
2. Efektivitas, kecukupan dan kesesuaian.

3. Keadilan, optimalitas, dan kepentingan publik.

### C. Prinsip Evaluasi

Evaluasi pemilu Serentak tahun 2024 ini dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

1. Kombinasi antara penilaian mandiri oleh masing-masing satuan kerja (satker) di lingkungan KPU dengan penyediaan bukti-bukti administratif (*Self assessment combined with evidence based evaluation*).
2. Prinsip *Comprehensiveness* yang berarti bahwa kegiatan evaluasi difokuskan kepada penyelenggaraan tahapan pemilu, non-tahapan pemilu, dan evaluasi kelembagaan (organisasi).
3. Prinsip Partisipatif, yang berarti bahwa kegiatan evaluasi ini diselenggarakan dengan melibatkan seluruh satuan kerja (satker) di lingkungan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan unsur masyarakat.

### D. Kerangka Kerja Evaluasi

Evaluasi pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2024 dibuat berdasarkan sebuah konstruksi alur berpikir evaluasi. Penyusunan konstruksi alur berpikir (*logical framework*) dalam pelaksanaan evaluasi ini dimaksudkan untuk menjaga agar proses evaluasi dapat dilakukan secara terstruktur, logis dan sistematis.

Adapun logika berpikir dalam penyelenggaraan evaluasi pemilu serentak tahun 2024 ini dapat digambarkan sebagai berikut:

<b>RUJUKAN</b>	UU Pemilu dan PKPU	Renstra KPU	PKPU Ortaker
<b>LANDASAN TEORI</b>	<b>Grand Theory:</b> Teori <i>Electoral Integrity</i>		
	<b>Middle Theory:</b> Teori <i>Election Management Body</i>		
	<b>Applied Theory:</b> Teori Manajemen Pemilu		
<b>DIMENSI EVALUASI</b>	Tahapan dan Non-Tahapan Pemilu	Supporting Systems (kelembagaan KPU)	Eksternalitas
<b>INDIKATOR</b>			

Gambar 1. Logical Framework Evaluasi Pemilu Serentak Tahun 2024

dipedomani dalam proses penilaian terhadap penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024, baik dalam konteks penyelenggaraan tahapan dan non-tahapan pemilu, maupun dalam konteks penyediaan dukungan teknis penyelenggaraan pemilu oleh sekretariat KPU. Oleh karenanya, salah satu acuan penilaian yang dipergunakan dalam kegiatan evaluasi ini adalah UU Pemilu, Peraturan KPU, Keputusan KPU, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan.

Landasan teori dipergunakan untuk menjadi dasar pijakan dalam mengukur dan memberikan penilaian terhadap penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024. Kedudukan landasan teori ini sangat penting untuk menghasilkan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (*scientific judgement*) dan menghindari penilaian secara subyektif. Adapun landasan teori yang dipergunakan dalam evaluasi ini terdiri atas tiga tingkatan teori, yakni *grand theory* (teori dasar sekaligus utama) berupa teori integritas pemilu; *middle theory* yakni teori kelembagaan organisasi penyelenggara pemilu (*theory of Electoral Management Body/EMB*); dan ketiga *applied theory* yakni teori manajemen pemilu (*theory of Electoral Management*). Penjelasan secara lebih mendalam tentang landasan teori ini dijabarkan di dalam Bab III.

Ruang lingkup sasaran evaluasi Pemilu serentak tahun 2024 ini mencakup tiga dimensi:

1. Dimensi Tahapan & Non-Tahapan Pemilu yang mencakup evaluasi terhadap penyelenggaraan tahapan pemilu mulai dari pendaftaran pemilih hingga penetapan hasil pemilu, serta non-tahapan pemilu yang mencakup pengadaan logistik pemilu dan pelaporan dana kampanye pemilu.
2. Dimensi Kelembagaan yang mencakup penyediaan fasilitasi dukungan mulai dari administrasi, anggaran, SDM, maupun sarana.
3. Dimensi Eksternalitas yang mencakup faktor politik, hukum, sosial dan lain-lain yang terjadi di luar KPU namun mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2024.

Dari ketiga dimensi evaluasi tersebut, diturunkan ke dalam 350 indikator penilaian yang kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk kuesioner evaluasi. Adapun konstruk dimensi, indikator dan sub-indikator yang dipergunakan dalam evaluasi pemilu di tingkat satker KPU adalah:

DIMENSI	INDIKATOR	INDIKATOR	PERTANYAAN
TAHAPAN	Pendaftaran Pemilih	Pembentukan Pantarlih/PPDP	Apakah Pantarlih dibentuk tepat waktu?
			Jika tidak, apa permasalahannya?
			Apakah jumlah Pantarlih sesuai dengan jumlah TPS yang terbentuk?
			Apa kendala dalam rekrutmen Pantarlih?
		Peraturan	Apakah PKPU 7/2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dapat dilaksanakan secara utuh?
			Jika tidak, apa permasalahannya?
			Apakah SK KPU 27/2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri mudah dipahami?
		Proses Coklit	Berapa persen kesesuaian data bahan coklit dengan hasil coklit yang dilaksanakan Pantarlih?
			Apakah jadwal tahapan pada proses penyusunan daftar pemilih sudah memadai?
			Jika tidak, tahapan mana perlu ditambah waktunya?
			Apakah Pantarlih bekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan?
			Jika tidak, apa bentuk penyimpangan yang sering terjadi?
			Berapa persen Pantarlih yang menggunakan ecoklit?
		Penetapan DPS & DPT	Apakah DPS ditetapkan sesuai jadwal?
			Jika tidak, apa penyebabnya?
			Berapa jumlah masyarakat yang mengakses link cekdptonline?
			Berapa jumlah masukan masyarakat untuk perbaikan DPS dan DPT?
			Berapa jumlah masukan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh KPU dan jajarannya?
			Faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan penetapan DPT?

			Apakah DPT ditetapkan sesuai jadwal?
			Jika tidak, apa penyebabnya?
		Persoalan Hukum	Apakah terjadi kasus pelanggaran dalam pendaftaran pemilih?
			Jika ya:
			Berapa jumlah pelanggaran yang terjadi?
			Berapa jumlah perbaikan daftar pemilih yang dilakukan sebagai tindak lanjut dari putusan Bawaslu?
		Berapa jumlah Pantarlih, PPS, PPK, KPU Kab/Kota yang mendapat sanksi?	
	Penetapan Peserta Pemilu	Peraturan	Apakah PKPU tentang Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu dapat dilaksanakan secara utuh?
			Jika tidak, apa permasalahannya?
		Verifikasi Faktual	Apakah semua Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang telah lulus verifikasi administrasi, dilakukan verifikasi faktual?
			Apabila tidak dilakukan verifikasi faktual, sebutkan alasan-alasannya?
		Help Desk	Apakah dibentuk layanan Helpdesk untuk Partai Politik Calon Peserta Pemilu?
			Apabila tidak dibentuk layanan Helpdesk? sebutkan alasannya?
			Berapa jumlah bakal calon peserta pemilu yang mengakses layanan Helpdesk?
		Koordinasi	Apakah dilakukan koordinasi dengan Partai Politik Calon Peserta Pemilu pada tingkatan masing-masing dalam pelaksanaan verifikasi faktual?
Jika tidak, jelaskan alasannya!			
Apakah dilakukan verifikasi/pencermatan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota apabila Partai Politik Peserta Pemilu telah melakukan Pemutahiran Keanggotaan dan Pengurus Partai Politik?			
Jika tidak, jelaskan alasannya!			
Aplikasi SIPOL	Apakah penggunaan Aplikasi Sipol membantu dalam proses tahapan verifikasi faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu?		
	jika tidak membantu, sebutkan alasannya?		

		Persoalan Hukum	Apakah terdapat pelanggaran dan sengketa proses pada saat pelaksanaan verifikasi faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu?
			Jika ya:
			Berapa jumlah pelanggaran yang terjadi?
			apa pokok masalah pelanggarannya?
			berapa jumlah sengketa yang terjadi?
			Apa pokok masalah yang disengketakan?
		Pendaftaran Parpol di Aceh	Apakah terdapat masalah dalam tahapan pendaftaran partai politik lokal di Aceh?
			Jika ya, apa saja permasalahannya?
	Penetapan Daerah Pemilihan	Peraturan	Apakah PKPU 6 Tahun 2022 dan Keputusan KPU 488 Tahun 2022 dapat diimplementasikan dengan baik dalam penataan dapil dan alokasi kursi?
			Jika tidak:
			Apakah kendala yang anda hadapi?
			Bagaimana KPU Kab/Kota mengatasinya?
Akurasi data kependudukan dan kewilayahan		Apakah data kependudukan dan data wilayah administrasi sebagai bahan pembuatan daerah pemilihan akurat?	
		Jika tidak, bagaimana cara KPU Kab/Kota mengatasinya?	
Prinsip Dapil		Apakah 7 prinsip penentuan Dapil dapat dilaksanakan?	
		Jika tidak, prinsip mana yang paling sulit untuk dipenuhi?	
	Apakah terdapat pelanggaran dan sengketa proses dalam proses penentuan Dapil?		
	Jika ada:		
Persoalan Hukum	Berapa jumlah pelanggaran yang terjadi?		
	apa pokok masalah pelanggarannya?		
	berapa jumlah sengketa yang terjadi?		
	Apa pokok masalah yang disengketakan?		
Pencalonan	Koordinasi	Apakah KPU Prov/Kab/Kota melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan tahapan pencalonan?	
		Dinas Pendidikan	

			Dinas Kesehatan
			Kepolisian
			Pengadilan
			Jika tidak, apa penyebabnya?
		Peraturan	Apakah Peraturan KPU pencalonan dapat diimplementasikan dengan baik dalam pelaksanaan tahapan pencalonan?
			Jika tidak, apa penyebabnya?
		Ketepatan waktu	Apakah Daftar Calon Sementara (DCS) ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tepat waktu?
			Jika tidak, apa penyebabnya?
			Apakah Daftar Calon Tetap (DCT) telah ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tepat waktu?
			Jika tidak, apa penyebabnya?
		Tanggapan masyarakat	Apakah ada Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara yang berdampak kepada Penggantian Calon Anggota DPRD Provinsi atau Anggota DPRD Kabupaten/Kota?
			Jika ada, apa kategori masukan masyarakat tersebut?
		Perubahan DCS/DCT	Apakah setelah ditetapkan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi atau Anggota DPRD Kabupaten/Kota, dilakukan perubahan terhadap Daftar Calon Tetap?
			Jika ya, sebutkan alasan perubahan DCT dimaksud
			Apakah terdapat pelanggaran dan sengketa TUN Pemilu dalam tahapan pencalonan?
			Jika ada:
		Persoalan Hukum	Berapa jumlah pelanggaran yang terjadi?
			apa pokok masalah pelanggarannya?
			berapa jumlah sengketa yang terjadi?
			Apakah pokok masalah yang disengketakan?
			Apakah bakal calon menggunakan aplikasi SILON ?
			Apakah saja kendala yang muncul dalam penggunaan aplikasi SILON?

	Kampanye	Fasilitasi APK	Apakah bentuk fasilitasi Alat Peraga Kampanye (APK) dan Iklan Kampanye yang diberlakukan sesuai ketentuan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 serta perubahannya, dan Keputusan KPU Nomor 1621 Tahun 2023 serta perubahannya sudah ideal dengan kemampuan anggaran yang ada?
			jika tidak apa alasannya?
		Prosedur Kampanye	Apakah dalam pelaksanaan kampanye, Peserta Pemilu sudah mematuhi peraturan untuk memberitahukan rencana pelaksanaan kampanye melalui Surat Pemberitahuan Kampanye kepada kepolisian?
			Jika tidak, apa alasannya?
			Apakah Peserta Pemilu memenuhi tanggung jawab untuk pembersihan Alat Peraga Kampanye yang dipasang dengan baik?
			Jika tidak, apa alasannya?
			Apakah batas waktu rilis SK pada 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan masa kampanye dengan metode Rapat umum sudah cukup untuk mempermudah koordinasi dengan Polri?
			Jika tidak, apa alasannya?
		Aplikasi SIKADEKA	Apakah peserta pemilu memanfaatkan aplikasi SIKADEKA?
			Berapa persen peserta pemilu yang memanfaatkan aplikasi SIKADEKA?
			Apa kendala yang muncul dalam penggunaan aplikasi SIKADEKA?
		Laporan Dana Kampanye	Berapa persen peserta pemilu yang mematuhi ketentuan pelaporan dana kampanye?
			Jika ada yang tidak memenuhi ketentuan pelaporan dana kampanye:
			Jumlah peserta pemilu yang tidak menyampaikan rekening khusus dana kampanye
			Jumlah peserta pemilu yang tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)
			Jumlah peserta pemilu yang tidak menyampaikan LPPDK
			Apakah seluruh laporan dana kampanye diaudit oleh KAP?
			Apakah ada temuan dari hasil audit oleh KAP?

			Jika ada:
			jumlah transaksi yang tidak dilengkapi dengan bukti transaksi
			Jumlah sumbangan dari pihak yang dilarang
			Jumlah sumbangan yang melebihi batas
		Audit Dana Kampanye	<p>Apakah kendala yang dihadapi KPU dalam memfasilitasi audit dana kampanye oleh KAP?</p> <p>Apakah kendala yang dihadapi KAP dalam melaksanakan audit dana kampanye?</p>
		Persoalan Hukum	<p>Apakah terdapat pelanggaran dan sengketa terkait kampanye?</p> <p>Jika ada:</p> <p>Berapa jumlah pelanggaran yang terjadi?</p> <p>apa pokok masalah pelanggarannya?</p> <p>berapa jumlah sengketa yang terjadi?</p> <p>Apakah pokok masalah yang disengketakan?</p>
	Pemungutan dan Penghitungan Suara	Peraturan	<p>Apakah terdapat KPPS memahami peraturan dan pedoman penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara?</p> <p>Jika ada, apa aspek yang tidak dipahami?</p>
		Jumlah TPS	<p>Berapa jumlah TPS di wilayah anda?</p> <p>Apakah terdapat TPS yang melaksanakan tahapan pemungutan dan penghitungan suara tidak sesuai dengan jadwal?</p> <p>Jika ada:</p> <p>berapa jumlahnya?</p> <p>apa penyebabnya?</p>
		Ketercukupan Surat Suara	<p>Apakah terdapat TPS yang kekurangan surat suara?</p> <p>Jika ada, berapa jumlahnya?</p>
		Pelaksanaan Hak Pilih	<p>Apakah terdapat pemilih yang terhalangi haknya dalam memberikan suara di TPS?</p> <p>Jika ada:</p> <p>berapa jumlahnya?</p> <p>apa penyebabnya?</p>

		Ketepatan waktu penghitungan suara	Apakah penghitungan suara di TPS dapat diselesaikan tepat waktu?	
			Jika tidak:	
			berapa jumlah TPS yang penyelesaian penghitungan suaranya melewati waktu?	
				Apa penyebabnya?
		Persoalan Hukum dalam Pungut-Hitung	Apakah terdapat kasus pelanggaran dan sengketa dalam proses penghitungan suara oleh KPPS?	
			Jika ada:	
			Berapa jumlah pelanggaran yang terjadi?	
			apa pokok masalah pelanggarannya?	
			berapa jumlah sengketa yang terjadi?	
			Apa pokok masalah yang disengketakan?	
	Aplikasi SIREKAP di KPPS	Apakah penggunaan aplikasi Sirekap oleh KPPS berjalan dengan baik?		
		Jika tidak:		
		berapa persen kasus terkait kegagalan penggunaan aplikasi Sirekap oleh KPPS?		
		Apa faktor yang menyebabkan kegagalan dalam penggunaan aplikasi Sirekap oleh KPPS?		
	Rekapitulasi Suara	Ketepatan waktu rekapitulasi suara	Apakah terdapat PPK yang melaksanakan rekapitulasi suara tidak sesuai dengan jadwal?	
Jika ada:				
berapa jumlahnya?				
apa penyebabnya?				
Apakah KPU Kab/Kota melaksanakan rekapitulasi suara tidak sesuai dengan jadwal?				
Jika tidak:				
jenis pemilu apa yang rekapitulasinya tidak sesuai jadwal?				
apa penyebabnya?				
Apakah KPU Provinsi melaksanakan rekapitulasi suara tidak sesuai dengan jadwal?				
Jika tidak:				
jenis pemilu apa yang rekapitulasinya tidak sesuai jadwal?				
apa penyebabnya?				

		Aplikasi SIREKAP di PPK, KPU Kab/Kota dan KPU Provinsi	Apakah penggunaan aplikasi Sirekap oleh PPK, KPU Kab/Kota dan KPU Provinsi berjalan dengan baik?
		Jika tidak, berapa persen kasus terkait kegagalan penggunaan aplikasi Sirekap oleh PPK, KPU Kab/Kota dan KPU Provinsi?	
		Apa faktor yang menyebabkan kegagalan dalam penggunaan aplikasi Sirekap oleh PPK, KPU Kab/Kota dan KPU Provinsi?	
		Apa penyebab munculnya masalah dalam penayangan hasil rekapitulasi suara secara realtime melalui Sirekap?	
	Persoalan hukum dalam rekapitulasi suara	Apakah terdapat kasus pelanggaran dalam proses rekapitulasi suara oleh PPK, KPU Kab/Kota dan KPU Provinsi?	
		Jika ada:	
		Berapa jumlah pelanggaran yang terjadi?	
		apa pokok masalah pelanggarannya?	
		berapa jumlah sengketa yang terjadi?	
	Apakah terdapat kasus pelanggaran dalam proses rekapitulasi suara oleh PPK, KPU Kab/Kota dan KPU Provinsi?		
	Penetapan Hasil	Ketepatan waktu	Apakah tahapan penetapan hasil pemilu dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan?
			Jika tidak:
	jenis pemilu apa yang penentuan hasilnya tidak sesuai jadwal?		
	apa kendala yang dihadapi dalam proses penetapan hasil pemilu?		
Persoalan Hukum		Berapa jumlah kasus sengketa (PHPU) di wilayah anda?	
		Pilpres	
		Pemilu DPR	
		Pemilu DPRD Provinsi	
		Pemilu DPRD Kab/Kota	
		Pemilu DPD	
		Apakah terdapat kasus pelanggaran dalam proses penetapan hasil pemilu di Provinsi/Kab/Kota?	
		Jika ada:	
		Berapa jumlah pelanggaran yang terjadi?	
apa pokok masalah pelanggarannya?			

			berapa jumlah sengketa yang terjadi?
			Apa pokok masalah yang disengketakan?
		Pemungutan suara ulang	Apakah terdapat pemungutan suara ulang di wilayah anda?
			Jika ada:
			jenis pemilu apa?
			berapa jumlah TPS yang melaksanakan PSU?
		Rekapitulasi suara ulang	Apakah terdapat rekapitulasi suara ulang di wilayah anda?
			Jika ada:
			jenis pemilu apa?
			berapa jumlah wilayah yang melaksanakan rekapitulasi suara ulang?
NON-TAHAPAN	Sosiliasi dan Partisipasi Masyarakat	Sosialisasi Pendaftaran Pemilih	<p>Apa saja bentuk kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Lampung Timur untuk memberikan pemahaman tentang mekanisme pendaftaran pemilih ?</p> <p>Berapa jumlah masyarakat yang terpapar kegiatan sosialisasi mekanisme pendaftaran pemilih? (jumlah peserta kegiatan sosialisasi dibandingkan dengan jumlah pemilih di Provinsi/Kab/Kota)</p>
		Bentuk Kegiatan Sosialisasi	<p>Apa saja bentuk kegiatan KPU Kabupaten Lampung Timur untuk sosialisasi:</p> <p>Partai Politik Peserta Pemilu</p> <p>Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden?</p> <p>Calon anggota DPR/DPRD</p> <p>Apakah jumlah bahan sosialisasi tentang Partai Politik Peserta Pemilu 2024 (dari anggaran APBN) cukup memadai?</p>
		Akses Masyarakat kepada aplikasi Silon	Berapa jumlah masyarakat yang mengakses situs Silon?
		Sosialisasi Peraturan Kampanye	<p>Apakah KPU Kabupaten Lampung Timur melakukan sosialisasi tentang peraturan kampanye?</p> <p>Berapa jumlah peserta pemilu yang terpapar kegiatan sosialisasi peraturan kampanye?</p>
		Sosialisasi Pemungutan Suara	Apakah KPU Kabupaten Lampung Timur melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang tata cara pemungutan dan penghitungan suara?

			Berapa jumlah masyarakat yang terpapar kegiatan sosialisasi tentang tata cara pemungutan dan penghitungan suara?
		Peencanaan Kegiatan sosialisasi	Dalam membuat rencana kegiatan sosialisasi, apakah KPU Kabupaten Lampung Timur merujuk kepada dokumen Renstra dan RKP?  Apakah kegiatan yang dilakukan telah memenuhi Key Performance Indikator (KPI) sebagaimana disebutkan dalam renstra?
		Koordinasi dalam sosialisasi	Apakah dalam menyelenggarakan sosialisasi, KPU Kabupaten Lampung Timur melakukan koordinasi dengan stackholder terkait?
		Penggunaan TI dalam sosialisasi	Apakah sosialisasi oleh KPU Kabupaten Lampung Timur dilakukan dengan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi?
		Ketercapaian hasil sosialisasi	Apakah dalam merencanakan sosialisasi, KPU Kabupaten Lampung Timur memetakan kelompok sasaran yang akan dituju?  Berapa persen jumlah ketercapaian sosialisasi berdasarkan kelompok sasaran?
		Anggaran sosialisasi	Apakah terdapat kecukupan anggaran dalam upaya mencapai kelompok sasaran yang sudah ditetapkan?
		Sosialisasi kepada disabilitas	Apakah ketersediaan alat bantu sosialisasi bagi kelompok disabilitas sudah memadai?
		Media sosialisasi	Berapa banyak jumlah media elektronik yang digunakan untuk sosialisasi oleh KPU Kabupaten Lampung Timur?  Berapa banyak jumlah media sosial yang digunakan untuk sosialisasi oleh KPU Kabupaten Lampung Timur?
		Partisipasi masyarakat di TPS	Apakah tingkat partisipasi masyarakat yang hadir ke TPS sesuai dengan target yang ditetapkan?  Berapa persen tingkat keabsahan surat suara pemilu?
		Survey	Apakah KPU Kabupaten Lampung Timur melakukan survei terhadap tingkat kesadaran pemilih setelah dilakukan sosialisasi?
		Liputan media massa	Berapa banyak liputan media dalam menyebarkan informasi, berita, dan program edukasi pemilih?
		Partisipasi stakeholder	Seberapa banyak keterlibatan Instansi Pemerintah Daerah/BUMD dalam melaksanakan sosialisasi?

			Seberapa banyak keterlibatan lembaga swasta/non pemerintah dalam melaksanakan sosialisasi?
			Seberapa banyak keterlibatan lembaga pendidikan dalam melaksanakan sosialisasi?
	Logistik Pemilu	Peraturan	Apakah regulasi Logistik Pemilu dapat dilaksanakan dengan baik?
			Jika tidak, pada bagian mana dalam regulasi tersebut yang sulit diimplementasikan?
	Ketercukupan logistik	Apakah jumlah kebutuhan logistik yang ditetapkan sudah sesuai dengan kebutuhan pemungutan suara di Provinsi/Kab/Kota?	
		Jika tidak:	
		Apa saja jenis logistik pemilu yang kurang?	
		Berapa jumlah kekurangannya?	
	Ketersediaan anggaran	Mengapa kekurangan tersebut terjadi?	
		Apakah alokasi anggaran sudah tersedia sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa logistik pemilu?	
	SDM pengadaan PBJ	Apakah perencanaan anggaran yang tersedia pada DIPA mencukupi untuk pengelolaan logistik pemilu?	
		Apakah jumlah pegawai yang mempunyai Sertifikat Ahli Pengadaan Barang dan Jasa di KPU Prov/Kab/Kota mencukupi untuk pelaksanaan Pengadaan Logistik Pemilu?	
		Apakah ada pegawai yang tidak mempunyai Sertifikat Ahli Pengadaan Barang dan Jasa di KPU Prov/Kab/Kota yang melakukan aktifitas Pengadaan Barang dan Jasa?	
		Apakah Jumlah Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa untuk kebutuhan tahapan pengadaan Logistik Pemilu sesuai dengan jumlah Pengadaan Barang dan Jasa setiap jenis logistik Pemilu?	
Ketepatan waktu	Apakah pengadaan Logistik Pemilu dilaksanakan tepat waktu sesuai jadwal?		
	Jika tidak, apa penyebabnya?		
	Dalam hal penyusunan jadwal pengelolaan Logistik Pemilu, apakah sudah memperhitungkan waktu mitigasi resiko dalam pengadaan, distribusi dan inventarisasi dan pemeliharaan Logistik Pemilu?		

		Dokumen pengadaan	Apakah dokumen persiapan pengadaan Logistik Pemilu dimaksud telah dilakukan review oleh APIP?
			Apakah terdapat dokumen kerjasama dengan segenap pemangku kepentingan terkait keselamatan dan keamanan pendistribusian termasuk pengawalan dari aparat keamanan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia?
		Distribusi	Siapa saja stakeholder yang terlibat membantu pelaksanaan keselamatan dan keamanan pendistribusian Logistik Pemilu?
			Apakah terdapat kendala koordinasi dalam pelaksanaan pengamanan dan pengawalan pengiriman dan distribusi logistik Pemilu?
			Jika ada, apa saja kendalanya?
			Apakah tersedia dokumen prosedur dalam pelaksanaan pengamanan pendistribusian Logistik Pemilu?
			Adakah dokumen pemetaan daerah prioritas pendistribusian Logistik Pemilu di KPU Prov/Kab/Kota?
			Variabel apa yang menjadi dasar dalam pemetaan daerah prioritas pendistribusian logistik ?
		Persoalan Hukum	Apakah terdapat permasalahan hukum dalam proses pengadaan Logistik Pemilu?
			Apakah permasalahan hukum tersebut sudah ditindaklanjuti?
			Berapa persentase sanggahan yang ditindaklanjuti oleh Kelompok Kerja Pemilihan?
		Efisiensi	Berapa persentase efisiensi anggaran Pengadaan Logistik Pemilu (membandingkan nilai kontrak dengan nilai HPS)?
		Monitoring	Apakah sebelum diproduksi massal dilakukan validasi contoh cetak produk Logistik Pemilu oleh PPK KPU Prov/Kab/Kota?
			Apakah KPU Prov/Kab/Kota melakukan monitoring produksi di pabrik?
			Adakah dokumen standarisasi kualitas surat suara untuk mengategorikan baik, rusak atau cacat?
			Apakah KPU Prov/Kab/Kota menggunakan sistem informasi untuk melakukan monitoring proses pengiriman logistik dari penyedia ke gudang KPU Kabupaten/Kota ?

			Apakah ada mitigasi dalam hal terjadi hambatan atau gangguan Pengiriman logistik dari penyedia ke Kabupaten/kota?
		Penyimpanan logistik	Apakah KPU Kabupaten Lampung Timur dapat memenuhi standar tempat penyimpanan/gudang Logistik Pemilu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan?
			Adakah peran Pemerintah Daerah untuk mendukung penyediaan tempat penyimpanan/gudang Logistik Pemilu?
			Apakah dilakukan sortir dan hitung terhadap logistik Pemilu setelah diterima dari pabrik?
			Apakah KPU Kabupaten Lampung Timur dapat memenuhi standar pemeliharaan terhadap logistik Pemilu untuk menjaga kualitas Logistik Pemilu selama disimpan di tempat penyimpanan/gudang Logistik Pemilu?
			Apa saja kendala yang muncul dalam pengadaan dan distribusi logistik pemilu?
	Hukum	Peraturan	Apakah petunjuk teknis sebagai acuan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota dalam Penyelesaian perkara hukum mudah dipahami?
			Apakah petunjuk teknis tersebut mudah mengimplementasikan dalam menghadapi perselisihan sengketa hukum?
		Persoalan Hukum	Berapa jumlah perkara hukum yang dihadapi oleh KPU Prov/Kab/Kota di Bawaslu Provinsi/ Bawaslu Kabupaten/Kota?
			Jumlah perkara hukum yang dihadapi oleh KPU Prov/Kab/Kota di PTUN dan/atau PTUN?
			Jumlah perkara hukum yang dihadapi oleh KPU Prov/Kab/Kota di DKPP?
			Jumlah perkara hukum yang dihadapi oleh KPU Prov/Kab/Kota di Pengadilan Negeri?
			Apakah terdapat Putusan yang tidak dapat ditindak lanjuti oleh KPU Prov/Kab/Kota?
			Jika ada:
			Berapa jumlah Putusan yang tidak dapat ditindaklanjuti oleh KPU Prov/Kab/Kota?

				<p>Apa saja kendala dalam menindaklanjuti Putusan tersebut oleh KPU Prov/Kab/Kota?</p> <p>Apakah terdapat sengketa hukum baru setelah tindak lanjut putusan oleh KPU Prov/Kab/Kota?</p> <p>Apakah terdapat perkara hukum yang dimenangkan oleh KPU Prov/Kab/Kota?</p> <p>Jika ada:</p> <p>Berapa Jumlah Perkara Hukum Yang dimenangkan KPU Prov/Kab/Kota di Bawaslu Prov/Kab/Kota?</p> <p>Berapa Jumlah Perkara Hukum Yang dimenangkan KPU Prov/Kab/Kota di PTUN?</p> <p>Berapa Jumlah Perkara Gugatan yang dimenangkan KPU Prov/Kab/Kota di DKPP ?</p> <p>Berapa Jumlah Perkara Hukum Yang dimenangkan KPU Prov/Kab/Kota di Pengadilan Negeri?</p>
KELEMBAGAN	Peningkatan Kapasitas KPU Kabupaten Lampung Timur	Orientasi Anggota Provinsi, Kabupaten/Kota	Tugas KPU	Apakah seluruh Anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota mengikuti Orientasi Tugas ?
				Apakah Modul Ortug mudah dipahami?
				Apakah kekurangan/kelemahan yang anda rasakan dalam pelaksanaan Orientasi Tugas?
	Badan Ad Hoc	Pembentukan Badan Ad Hoc	Badan Ad Hoc	Apakah instrumen/aturan pembentukan Badan Ad Hoc mudah dilaksanakan?
				Jika tidak, pada bagian mana dalam regulasi tersebut yang sulit diimplementasikan?
				Apakah kendala dalam pembentukan Badan Ad Hoc?
		Materi Bimtek Badan Ad Hoc	Badan Ad Hoc	Apakah materi bimbingan teknis pembentukan Badan Ad Hoc dapat membantu penyelenggaraan pembentukan badan Ad Hoc?
				Jika tidak, pada bagian mana dalam materi bimtek tersebut yang sulit dipahami?
				Apakah kendala dalam penyelenggaraa bimbingan teknis?
				Apakah satuan kerja membentuk helpdesk pembentukan Badan Ad Hoc?
Help desk pembentukan badan Ad Hoc	Badan Ad Hoc	Apakah helpdesk pembentukan Badan Ad Hoc bekerja dengan baik?		

		Monitoring	Apakah satuan kerja melakukan supervisi dan monitoring terhadap wilayah yang mengalami kendala dalam pembentukan?
		Keterpenuhan Badan Ad Hoc	Berapa Jumlah Kebutuhan Badan Ad Hoc ?
			Jumlah Kebutuhan PPK
			Jumlah Kebutuhan PPS
			Jumlah Kebutuhan Pantarlih
			Jumlah Kebutuhan KPPS
		Keterpenuhan jumlah Pendaftar Badan Ad Hoc	Berapa Jumlah Pendaftar Badan Ad Hoc ?
			Jumlah Pendaftar untuk PPK
			Jumlah Pendaftar untuk PPS
			Jumlah Pendaftar untuk Pantarlih
		Keterlambatan Penetapan Badan Ad Hoc	Apakah ada Kecamatan/Desa/Kelurahan/TPS yang terlambat melakukan penetapan Badan Ad Hoc?
			Jumlah Kecamatan yang mengalami kendala dalam pembentukan PPK?
			Jumlah Desa/Kelurahan yang mengalami kendala dalam pembentukan PPS?
			Jumlah Desa/Kelurahan yang mengalami kendala dalam pembentukan Panatrlih?
		persentase Jumlah Badan Ad Hoc yang sesuai dengan persyaratan	Apakah ada Badan Ad Hoc yang mendaftar dengan persyaratan yang diberikan diskresi melalui jalur mandiri? (pemberian syarat calistung, dokumen surat kesehatan, domisili wilayah, dan pendaftaran non-mandiri yang tidak sesuai KTP - Monitoring jumlah pemenuhan dengan pemberian diskresi berupa ketentuan pendidikan, kesehatan, dan domisili maupun pendaftaran non-mandiri untuk melihat faktual kemampuan dalam pemenuhan administrasi yang telah ditetapkan)
			Jika ada:
			berapa Jumlah anggota PPK yang mendaftar dengan diberikan diskresi pada persyaratan?
			berapa Jumlah anggota PPS yang mendaftar dengan diberikan diskresi pada persyaratan?

			berapa Jumlah anggota Pantarlih yang mendaftar dengan diberikan diskresi pada persyaratan?
			berapa Jumlah anggota KPPS yang mendaftar dengan diberikan diskresi pada persyaratan?
		persentase Jumlah Badan Ad Hoc yang sesuai dengan persyaratan	Apakah ada Badan Ad Hoc yang mendaftar melalui jalur penunjukan/kerja sama? (pemenuhan kebutuhan dengan penggunaan penunjukan/kerja sama dikarenakan kekurangan jumlah pendaftar)
			Jika ada:
			Berapa Jumlah anggota PPK yang direkrut melalui jalur penunjukan/kerja sama?
			Berapa Jumlah anggota PPS yang direkrut melalui jalur penunjukan/kerja sama?
			Berapa Jumlah anggota Pantarlih yang direkrut melalui jalur penunjukan/kerja sama?
			Berapa Jumlah anggota KPPS yang direkrut melalui jalur penunjukan/kerja sama?
		persentase Jumlah Badan Ad Hoc yang sesuai dengan persyaratan	Berapa jumlah nilai rerata tes tertulis dalam seleksi PPK/PPS? (Nilai rerata dari seluruh jumlah nilai dibagi jumlah peserta - Monitoring jumlah daerah yang mengalami kekurangan dan jumlah anggota badan Ad Hoc hasil dari penunjukan/kerja sama serta melihat rerata kompetensi obyektif badan Ad Hoc
			Rerata Nilai Tes Tertulis PPK pada pelaksanaan seleksi tertulis?
			Rerata Nilai Tes Tertulis PPS pada pelaksanaan seleksi tertulis?
		persentase Jumlah Badan Ad Hoc yang sesuai dengan persyaratan	Berapa jumlah Kecamatan yang melakukan tes berbasis komputer pada tahapan seleksi tertulis? (Jumlah wilayah kerja yang melaksanakan CAT)
			Jumlah Kecamatan yang melaksanakan CAT pada seleksi PPK?
			Jumlah Kecamatan yang tidak melaksanakan CAT pada seleksi PPK?
			Alasan tidak melaksanakan CAT
			Berapa jumlah Desa/Kelurahan yang melakukan tes berbasis komputer pada tahapan seleksi tertulis? (Jumlah wilayah kerja yang melaksanakan CAT)

			Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan CAT pada seleksi PPS?	
			Jumlah Desa/Kelurahan yang tidak melaksanakan CAT pada seleksi PPS?	
			Alasan tidak melaksanakan CAT	
		persentase Badan Ad Hoc yang memiliki kompetensi sesuai yang dibutuhkan	Berapa persen jumlah Badan Ad Hoc yang pernah menjadi penyelenggara pemilu sebelumnya? (Jumlah anggota Badan Ad Hoc yang pernah menjadi penyelenggara sebelumnya)	
			Jumlah anggota PPK yang pernah menjadi Badan Ad Hoc?	
			Jumlah anggota PPS yang pernah menjadi Badan Ad Hoc?	
			Jumlah anggota Pantarlih yang pernah menjadi PPS Ad Hoc?	
			Jumlah anggota KPPS yang pernah menjadi Badan Ad Hoc?	
		persentase jumlah Badan Ad Hoc yang menyampaikan laporan evaluasi kinerja sesuai ketentuan	Berapa persen Jumlah Badan Ad Hoc yang menyampaikan laporan periodik bulanan? (Jumlah PPK/Kecamatan dan PPS/Desa/Kelurahan yang menyampaikan laporan periodik bulanan)	
			Jumlah PPK/Kecamatan yang menyampaikan laporan tepat waktu?	
			Jumlah PPK/Kecamatan yang tidak menyampaikan laporan/dibantu pembuatan laporan?	
			Jumlah PPS/Desa/Kelurahan yang menyampaikan laporan tepat waktu?	
			Jumlah PPS/Desa/Kelurahan yang tidak menyampaikan laporan/dibantu pembuatan laporan?	
			Jumlah KPPS/TPS yang menyampaikan laporan tepat waktu?	
			Jumlah KPPS/TPS yang menyampaikan laporan terlambat?	
			Jumlah KPPS/TPS yang tidak menyampaikan laporan/dibantu pembuatan laporan?	
			persentase jumlah Badan Ad Hoc yang menyampaikan laporan evaluasi kinerja sesuai ketentuan	Berapa persen Jumlah Badan Ad Hoc yang telah menyampaikan evaluasi kinerja sesuai dengan ketentuan? (Jumlah PPK/Kecamatan dan PPS/Desa/Kelurahan yang menyampaikan evaluasi kinerja di akhir masa kerja)
				Jumlah PPK/Kecamatan yang tidak menyampaikan evaluasi kinerja?
		Jumlah PPS/Desa/Kelurahan yang menyampaikan evaluasi kinerja tepat akhir masa kerja?		

			Jumlah PPS/Desa/Kelurahan yang tidak menyampaikan evaluasi kinerja?
			Jumlah KPPS/TPS yang menyampaikan evaluasi kinerja tepat akhir masa kerja?
			Jumlah KPPS/TPS yang tidak menyampaikan evaluasi kinerja?
		persentase jumlah Badan Ad Hoc yang menyampaikan laporan evaluasi kinerja sesuai ketentuan	Berapa persen jumlah PPK/PPS yang membangun hubungan kerja dengan baik dalam internalnya? (Jumlah PPK/Kecamatan dan PPS/Desa/Kelurahan yang memiliki internal yang harmonis tanpa ada konflik yang diketahui dengan hitungan Kecamatan/Desa/Kelurahan bukan perorangan)
			Jumlah PPS/Desa/Kelurahan yang memiliki hubungan kerja yang baik dalam internalnya?
			Jumlah KPPS/TPS yang memiliki hubungan kerja yang baik dalam internalnya?
		persentase penegakan kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas bagi Badan Ad Hoc	Berapa persen jumlah PPK/Kecamatan mendapatkan laporan dan aduan masyarakat terhadap kinerja dalam melaksanakan tahapan?
			Jumlah PPS/Desa/Kelurahan mendapatkan laporan dan aduan masyarakat terhadap kinerja dalam melaksanakan tahapan?
			Jumlah KPPS/TPS mendapatkan laporan dan aduan masyarakat terhadap kinerja dalam melaksanakan tahapan?
			Jumlah PPK/Kecamatan diputus bersalah atas dugaan pelanggaran pemilu?
			Jumlah PPS/Desa/Kelurahan diputus bersalah atas dugaan pelanggaran pemilu?
			Jumlah KPPS/TPS diputus bersalah atas dugaan pelanggaran pemilu?
			Apakah ada PPK/PPS/KPPS yang diberhentikan secara tidak hormat?
		Jika ada, berapa Jumlah PPK/Kecamatan yang diberhentikan secara tidak hormat?	
		Jika ada, berapa Jumlah PPS/Desa/Kelurahan yang diberhentikan secara tidak hormat?	
		Jika ada, berapa Jumlah KPPS/TPS yang diberhentikan secara tidak hormat?	
		persentase penegakan kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas bagi Badan Ad Hoc	Apakah ada PAW pada Badan Ad Hoc yang dilakukan?


	perilaku, sumlah/janji, dan pakta integritas bagi Badan Ad Hoc	Jika ada, berapa Jumlah PAW anggota PPK yang diangkat?
		Jika ada, berapa Jumlah PAW anggota PPS yang diangkat?
		Jika ada, berapa Jumlah PAW anggota KPPS yang diangkat?
	efektivitas monitoring pembentukan	Apakah instrumen/aturan pembentukan Badan Ad Hoc mudah dilaksanakan?
		Apa kendala dalam pembentukan Badan Ad Hoc?
		Apakah materi dalam bimbingan teknis pada saat pembentukan dapat membantu?
		Apakah kendala dalam penyelenggaraa bimbingan teknis?
		Apakah satuan kerja melakukan supervisi dan monitoring terhadap wilayah yang mengalami kendala dalam pembentukan?
		Apakah kendala dalam supervisi dan monitoring terhadap wilayah yang mengalami kendala dalam pembentukan?
	bimtek kepada Badan Ad Hoc	Apakah Modul Bimtek KPPS mudah dipahami?
		Apakah Modul Bimtek PPS mudah dipahami?
		Jika tidak, pada bagian mana dalam materi bimtek tersebut yang sulit dipahami?
	penyaluran dana Pemilu 2024 kepada badan Ad Hoc	Apakah penyaluran anggaran untuk badan Ad Hoc sudah sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan?
		Apakah anggaran yang disalurkan kepada badan Ad Hoc sudah sesuai dengan kebutuhan kegiatan di badan Ad Hoc?
		Jika tidak, pada bagian mana dalam anggaran tersebut yang kurang mencukupi?
laporan pertanggungjawaban badan Ad Hoc	Berapa persen jumlah badan Ad Hoc yang telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan secara tepat waktu?	
	Apakah laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh badan Ad Hoc sudah sesuai dengan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan?	
	Apakah format laporan pertanggungjawaban keuangan mudah dipahami oleh badan Ad Hoc?	


			<p>Apa Kendala yang dihadapi dalam pembuatan pertanggungjawaban oleh badan Ad Hoc?</p> <p>Berapa persen jumlah badan Ad Hoc yang telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan secara tepat waktu?</p> <p>Apakah laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh badan Ad Hoc sudah sesuai dengan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan?</p>	
		Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pertanggungjawaban Badan Ad Hoc (SITAB)	Apakah badan Ad Hoc menggunakan aplikasi SITAB dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan Pemilu 2024?	
			Apakah aplikasi SITAB mempermudah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemilu 2024?	
			Apakah sarana dan prasarana yang dimiliki badan Ad Hoc memadai dalam penggunaan aplikasi SITAB?	
		Pembebanan atas akun belanja pada kegiatan tahapan Pemilu	Apakah akun belanja yang digunakan sesuai dengan bukti pertanggungjawaban yang disampaikan oleh badan Ad Hoc kepada KPU Kabupaten/Kota?	
		SDM pengelolaan keuangan di badan Ad Hoc	Apakah Metode pelaksanaan Bimtek pengelolaan keuangan badan Ad Hoc secara berjenjang efektif dalam membangun pengetahuan dan keterampilan badan Ad Hoc?	
			Jika tidak, apa kendala yang anda hadapi?	
			Berapa persen jumlah KPU Kabupaten/Kota dan badan Ad Hoc yang telah di bimtek oleh KPU Provinsi?	
			Berapa persen jumlah badan Ad Hoc yang telah di bimtek oleh KPU Kabupaten/Kota?	
			Apakah petunjuk teknis pertanggungjawaban keuangan bermanfaat untuk meningkatkan keterampilan badan Ad Hoc dalam menyusun laporan pengelolaan keuangan?	
		Sistem informasi yang digunakan sebagai alat bantu dalam proses tahapan pemilu	Jenis Sistem informasi yang dipergunakan KPU Kabupaten Lampung Timur	Apakah saja Sistem Informasi KPU yang dipergunakan oleh KPU Prov/Kab/Kota?
				Apakah kendala yang dihadapi dalam penggunaan sistem informasi KPU oleh KPU Prov/Kab/Kota?
Apakah saja Sistem Informasi KPU yang dipergunakan oleh KPU Prov/Kab/Kota?				

Ketersediaan SDM PBJ	Persentase KPU Provinsi, Kab/Kota mempunyai bersertifikat PBJ minimal 50% dalam satu Provinsi di wilayahnya	KPU KPU yang ASN PBJ	Apakah kebutuhan PPK dan pejabat pengadaan yang bersertifikat PBJ sudah terpenuhi untuk seluruh satker di Indonesia?
			Apakah metode pembelajaran dalam pelatihan PBJ efektif untuk menunjang tingkat kelulusan?
			Berapa persen tingkat kelulusan pada pelaksanaan pelatihan PBJ?
			Apakah metode pembelajaran efektif untuk menunjang tingkat kelulusan?
Laporan Keuangan	Laporan Keuangan KPU mendapatkan Opini WTP		Apakah Laporan Keuangan tingkat UAPA, UAPA Es-I, UAPPA-W, dan UAKPA telah disusun sesuai dengan:
			Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
			Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan
			Kecukupan Pengungkapan didalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
			Sistem Pengendalian Intren yang memadai
			Apakah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota telah menyusun serta menyampaikan PIPK secara tepat waktu?
			Apakah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan bimtek penyusunan laporan keuangan (semester, triwulan, dan tahunan)?
Apakah kendala yang dihadapi dalam menyusun laporan keuangan?			
Manajemen Persediaan Pemilu	Pengelolaan persediaan pemilu		Apakah pelaksanaan penatausahaan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan persediaan pemilu telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang berlaku?
			Apakah KPU Kabupaten Lampung Timur telah menindaklanjuti temuan pemeriksaan auditor internal atas pelaporan Persediaan Pemilu?
			Apakah pemindahtanganan dan pemusnahan Persediaan Pemilu yang dilaksanakan KPU Kabupaten Lampung Timur memberikan kontribusi bagi pengelolaan aset yang (Tertib Administrasi) optimal?
			Apakah pelaksanaan wasdal sudah dilakukan secara efektif untuk menunjang optimalisasi pengelolaan aset?

			Apakah upaya pengendalian pengelolaan aset dalam rangka mengurangi resiko audit sudah dilakukan dengan (tertib administrasi) optimal?
			Apakah jumlah SDM pengelola persediaan Pemilu KPU Kabupaten Lampung Timur sudah cukup tersedia?
			Apakah SDM KPU Kabupaten Lampung Timur yang tersedia memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam pengelolaan persediaan Pemilu?
			Apakah telah tersedia cukup sarana prasarana (tanah, gedung, peralatan mesin, jaringan ATB dan Aset lainnya) yang memadai dalam penyelenggaraan Pemilu di KPU Kabupaten Lampung Timur?
			Apakah pemenuhan sarana yang disediakan pemerintah pusat/pemerintah daerah mempengaruhi kualitas penyelenggaraan Pemilu?
			Apakah strategi pemenuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan Pemilu oleh KPU Kabupaten Lampung Timur sudah optimal?
			<p>Apa Strategi yang sudah dilakukan?</p> <p>a. Penyelesaian Temuan BPK terkait BMN (persediaan pemilu)</p> <p>b. realisasi PNPB dari pengelolaan BMN (persediaan Pemilu)</p> <p>c. Ketepatan waktu penyampaian Laporan (persediaan pemilu)</p> <p>d. Asuransi BMN (sarpras penyelenggaraan Pemilu)</p> <p>e. Tindak Lanjut persetujuan pengelolaan BMN (pemindahtanganan barang Persediaan pasca Pemilu)</p> <p>f. Tindak Lanjut BMN rusak berat (tidak digunakan/usang)</p> <p>g. BMN memiliki dokumen kepemilikan</p> <p>h. penggunaan BMN sesuai ketentuan</p>
			Apakah sosialisasi strategi pencapaian IPA oleh KPU cukup membantu KPU Kabupaten Lampung Timur?
	Perencanaan dan Anggaran	Penyusunan anggaran	Apakah unit kerja anda menyusun anggaran sesuai dengan kebutuhan tahapan Pemilu pada tahun 2022?
			Apakah satuan kerja anda pernah mengajukan revisi DIPA pada Tahun Anggaran 2022 untuk kebutuhan Tahapan Pemilu?

			<p>Kalau iya, berapa kali satuan kerja anda melakukan revisi DIPA pada Tahun Anggaran 2022 untuk kebutuhan Tahapan Pemilu?</p>
			<p>Berapa persen penyerapan DIPA di satuan kerja anda pada Tahun Anggaran 2022 untuk kebutuhan Tahapan Pemilu?</p>
		Petunjuk teknis anggaran	<p>Apakah petunjuk teknis penggunaan anggaran telah sesuai dengan kebutuhan satuan kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota?</p>
			<p>Apakah satuan kerja KPU memahami petunjuk teknis penggunaan anggaran?</p>
			<p>Apakah penggunaan anggaran DIPA di satuan kerja anda pada Tahun Anggaran 2022 sudah sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku?</p>
			<p>Apakah rencana anggaran biaya (RAB) yang disusun sudah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan?</p>
			<p>Apa hambatan/kendala yang ditemui dalam penyusunan program dan anggaran?</p>
		Penyusunan anggaran tahun 2023	<p>Apakah unit kerja anda menyusun anggaran sesuai dengan kebutuhan tahapan Pemilu pada tahun 2023?</p>
			<p>Apakah satuan kerja anda pernah mengajukan revisi DIPA pada Tahun Anggaran 2023 untuk kebutuhan Tahapan Pemilu?</p>
			<p>Kalau iya, berapa kali satuan kerja anda melakukan revisi DIPA pada Tahun Anggaran 2023 untuk kebutuhan Tahapan Pemilu?</p>
			<p>Berapa persen penyerapan DIPA di satuan kerja anda pada Tahun Anggaran 2023 untuk kebutuhan Tahapan Pemilu?</p>
			<p>Apakah petunjuk teknis penggunaan anggaran telah sesuai dengan kebutuhan satuan kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota?</p>
			<p>Apakah penggunaan anggaran DIPA di satuan kerja anda pada Tahun Anggaran 2023 sudah sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku?</p>
			<p>Apakah rencana anggaran biaya (RAB) yang disusun sudah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan?</p>
			<p>Apa hambatan/kendala yang ditemui dalam penyusunan program dan anggaran?</p>

	Kerja sama	Pedoman teknis	Apakah tersedia pedoman teknis penyusunan dokumen kerjasama (penyusunan MOU dan PKS)?
			Apakah pedoman teknis penyusunan dokumen kerjasama tersebut dapat dipahami?
			Apakah terdapat hal-hal yang belum diatur dalam pedoman teknis penyusunan dokumen kerjasama tersebut?
			Jika iya, jelaskan!
		Pelaksanaan MoU	Apakah ruang lingkup kerja sama dalam MOU dan PKS sudah terlaksana?
			Apakah tindaklanjut kerja sama yang dilaksanakan dengan stakeholders sudah sesuai dengan ruang lingkup yang ditetapkan?
			Apakah kerjasama yang telah dilakukan disertai dengan dokumen kerjasama (MOU, PKS, kontrak, Berita acara dan Juknis)
			Sebutkan kegiatan tindaklanjut kerjasama yang dilaksanakan dengan stakeholder!
			Apa saja kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kerja sama yang telah disepakati?
			Apakah hasil dari pelaksanaan kerjasama
	Lembaga mitra	Sebutkan Nama Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah yang telah bekerjasama dengan disertai dengan dokumen kerjasama (MOU, PKS, kontrak, Berita acara dan Juknis)	
		Apakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kerjasama antara KPU Prov/Kab/Kota dengan instansi pemerintah daerah?	
		Berapa banyak dokumen kerjasama (MOU dan PKS) yang telah disusun dalam mendukung pelaksanaan Pemilu?	
SOP	Dokumen SoP	Apakah tersedia dokumen Standar Operasional Prosedur disetiap Unit kerja?	
		Apakah Standar Operasional Prosedur yang disusun telah sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan?	

			Berapa Jumlah SOP yang telah disusun dan ditetapkan?
			Apa saja kendala dalam penyusunan SOP?
		Implementasi SoP	Apakah SOP tersebut telah diimplementasikan?
			Apa saja kendala dalam pengimplementasian SOP?
			Apakah dilakukan Reviu dan Evaluasi SOP setiap tahun?
			Apa dampak SOP yang telah disusun terhadap Peningkatan kinerja?
	Monev	Penggunaan Aplikasi	Apakah satker melaporkan secara berkala capaian output program dan kegiatan melalui aplikasi Monev/SMART Kemenkeu dan e-Monev Bappenas secara tepat waktu?
			Apa kesulitan/kendala dalam menggunakan aplikasi Monev/SMART Kemenkeu dan e-Monev Bappenas?
			Apa kendala dalam membuat laporan Monev (capaian output) secara berkala?
			Apakah satker memiliki SDM yang bersertifikasi?
		Monitoring	Apakah KPU secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi terkait realisasi capaian output?
			Apakah ada tindaklanjut dari hasil evaluasi capaian output pada unit kerja?
			berapa unit kerja yang menindaklanjuti hasil evaluasi capaian output?
			Bagaimana cara menindaklanjuti hasil evaluasi capaian output?
		Nilai kinerja	Berapa nilai kinerja anggaran KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota pada Tahun 2022?
		Berapa nilai kinerja anggaran KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota pada Tahun 2023?	
Laporan Keuangan	LKjIP	Apakah LKjIP disusun tepat waktu ?	
		Apakah LKjIP disusun sesuai dengan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 ?	
		Apakah program yang dilaksanakan sesuai dengan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kegiatan?	

			Apakah LKjIP telah mendukung dalam penerapan good governance?	
			Apakah evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan?	
			Apakah evaluasi akuntabilitas kinerja menggunakan aplikasi e-SAKIP Reviu?	
			Apakah penilaian LKjIP mencapai target tahunan yang telah ditetapkan?	
	Penggunaan aplikasi e-Monev		Apakah telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Prov/Kab/Kota melalui aplikasi(e-Monev Bappenas dan SMART DJA)?	
			Apakah penyusunan dokumen laporan telah dilakukan pada setiap kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan tahapan?	
		Reformasi Birokrasi	Reformasi Birkokrasi	Apakah dampak pelaksanaan RB terhadap organisasi?
			Adakah kendala dalam pelaksanaan RB ?	
			Apakah satker telah membentuk tim Reformasi Birokrasi?	
			Apakah pembentukan Tim RB membantu mendukung Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di KPU?	
	SOTK	Keseuaian SOTK	Apakah SOTK sudah sesuai kebutuhan?	
			Apakah terdapat duplikasi terhadap tugas dan fungsi dalam struktur organisasi ?	
		Apakah SOTK telah mewujudkan keberimbangan beban kerja antar unti kerja?		
	Penyederhanaan struktur	Berapa persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi?		
		Apakah penyederhanaan struktur organisasi meningkatkan kinerja?		
		Apa dampak pelaksanaan penyederhanaan struktur organisasi terhadap pelaksanaan tugas?		
	evaluasi kelembagaan	Apakah evaluasi kelembagaan sudah dilaksanakan berdasarkan pedomean evaluasi kelembagaan sesuai permenpanrb 20/2018?		
Pelayanan publik	Evaluasi pelayanan publik	Apakah dilakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di KPU ?		
		Apakah ada Rekomendasi hasil Evaluasi Pelayanan Publik di KPU?		

			Apakah Rekomendasi sudah ditindaklanjuti?
		Nilai indeks	Berapa Nilai Capaian Indeks Pelayanan Publik KPU? (Skala 1-5)
			Apakah setiap Unit Kerja di Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota telah melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik?
		Tindak lanjut rekomendasi	Apakah terdapat Rekomendasi pada hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)?
			Apakah Rekomendasi sudah ditindaklanjuti?
			Berapa Nilai Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)? (Pertanyaan terbuka)

Tabel 2. Dimensi, Indikator, Sub-Indikator dan Pertanyaan Evaluasi untuk KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota

## E. Waktu Evaluasi

Secara teoritik, evaluasi ditinjau dari segi waktu dan kronologi perencanaan serta pelaksanaannya dibedakan menjadi tiga:

1. Evaluasi yang dilaksanakan sebelum program dilaksanakan (*pre-programme evaluation*). Evaluasi ini dikenal dengan istilah studi kelayakan.
2. Evaluasi yang dilaksanakan pada program berjalan (*on going evaluation*). Evaluasi ini berfungsi untuk memberikan saran penyempurnaan pelaksanaan program.
3. Evaluasi yang dilaksanakan setelah program selesai dilaksanakan atau program telah berjalan cukup lama sehingga telah dicapai hasil – hasil (output) tertentu (*ex-post evaluation*).

Dalam konteks ini, evaluasi pemilu serentak tahun 2024 masuk kedalam kategori ketiga, yakni *ex-post evaluation*. Hal ini disebabkan karena kegiatan evaluasi ini dilakukan setelah berakhirnya penyelenggaraan tahapan pemilu serentak tahun 2024, sebagaimana dimandatkan oleh UU Pemilu.

## F. Tipe Evaluasi

Tipe evaluasi menurut Langbein sebagaimana dikutip oleh Hayat (2018) dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Tipe Evaluasi hasil (*outcomes of public policy implementation*) yang merupakan riset yang mendasarkan diri sebagai tujuan kebijakan. Berhasil tidaknya pelaksanaan kebijakan berdasarkan tingkat tercapainya tujuan program atau kebijakan.
2. Evaluasi proses (*proses of public policy implementation*) adalah penelitian evaluasi yang berdasarkan pada petunjuk teknis dan pelaksanaan yang telah ditetapkan. Ukuran keberhasilan kebijakan berdasarkan pada kesesuaian proses pelaksanaan dengan petunjuk yang tersedia.

Tipe evaluasi yang dipergunakan di dalam evaluasi pemilu serentak tahun 2024 ini adalah gabungan antara evaluasi proses dan evaluasi hasil.

## G. Model Evaluasi

Para ahli telah mengembangkan berbagai model evaluasi diantaranya adalah sebagai berikut:

1. *Goal-oriented Model*. Model evaluasi berbasis tujuan merupakan model evaluasi yang paling awal muncul yang dikembangkan oleh Ralph W. Tyler, model ini memfokuskan pada sejauh mana pencapaian tujuan.
2. Model Evaluasi Bebas Tujuan. Model evaluasi ini dikembangkan oleh Michael Scriven ini berfokus pada perubahan perilaku yang terjadi sebagai dampak dari kebijakan yang diimplementasikan. Tiga jenis dampak yang pada umumnya dikaji: 1) dampak simpangan negatif yaitu dampak yang tidak dikehendaki oleh program, 2) dampak positif yaitu pengaruh yang sesuai dengan tujuan, 3) dampak simpangan positif yaitu dampak positif program diluar pengaruh positif yang telah ditetapkan.
3. *Countenance Evaluation Model* yakni model evaluasi yang digunakan untuk menentukan tahapan dari suatu proses dan segala hal yang mempengaruhinya. Model evaluasi ini terdiri atas tiga tahapan yaitu: 1) Tahapan pra-program, yaitu dengan melihat keadaan awal program, faktor yang diprediksi mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan, kompetensi yang dimiliki SDM

- sebelum kebijakan dilaksanakan. 2) Tahapan saat program dilaksanakan, tahapan ditujukan untuk melihat kesesuaian program yang sedang berjalan dengan tujuan yang ingin dicapai. 3) Tahapan paska program, untuk meninjau perubahan yang terjadi sebagai akibat dari kebijakan yang telah dilaksanakan.
4. Model evaluasi responsif, yakni model yang diimplementasikan pada kebijakan sosial atau evaluasi pada persoalan yang memerlukan tindakan dengan aspek humaniora, yang difokuskan kepada tanggapan dari berbagai pihak atas kebijakan yang dijalankan dengan melihat pengaruh sebab akibat dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Evaluasi dikatakan responsif jika mempunyai kriteria: 1) berpusat kepada aktivitas dari pada tujuan yang telah ditetapkan, 2) memenuhi kebutuhan audients, 3) pandangan nilai – nilai yang berbeda dari orang dilayani dilaporkan dalam keberhasilan dan kegagalan suatu kebijakan.
  5. Model evaluasi CIPP yakni Context, Input, Process, Product (CIPP). Evaluasi ini dikembangkan oleh Stufflebeam ini memiliki empat langkah, setiap tahapan evaluasi tersebut memiliki informasi untuk membuat keputusan. 1) Evaluasi konteks, yang bertujuan untuk melihat kondisi kontekstual mengenai harapan masyarakat, visi dan misi dari lembaga yang ingin dievaluasi. 2) Evaluasi input yang bertujuan untuk melihat kapasitas dan kualitas masukan. 3) Evaluasi proses yang bertujuan melihat bagaimana proses kebijaksanaan berjalan. d) Evaluasi produk, bertujuan menginformasikan kelanjutan program (recycling decision).
  6. Model Evaluasi CSE-UCLA. Model evaluasi (Centre for the Study of Evaluation, University California at Los Angeles) CSE- UCLA terdiri atas lima tahapan yang bersifat komprehensif, secara berurutan yaitu: sistem assessmen (Need Assessment), perencanaan dan pengembangan (planning and development), implementasi.
  7. Discrepancy Evaluation Model (DEM) yang dikembangkan oleh Malcom M. Provus. Model evaluasi ini menonjolkan gap implementasi kebijakan. Terdapat 6 langkah yang diperlukan untuk melaksanakan evaluasi discrepancy yaitu: a) membuat desain dan standar-standar yang sesuai dengan pelaksanaan kebijakan yang ideal; b) melakukan rencana evaluasi dengan model evaluasi

discrepancy; c) mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk membandingkan pelaksanaan kebijakan yang terjadi di lapangan dengan standar pelaksanaan sesuai kebijakan; d) Menemukan kinerja kebijakan diantaranya pelaksanaan program, hasil penemuan data melalui kuantitatif dan kualitatif; e) menjelaskan dan mengukur gap antara standar kebijakan dengan pelaksanaan kebijakan yang sesungguhnya; f) Menentukan hambatan yang dialami oleh para pelaku kebijakan dalam mencapai standar kebijakan; dan g) membuat perubahan terhadap implementasi kebijakan untuk menghilangkan kesenjangan. Ketimpangan mencakup pada input, proses dan output pada setiap fase perkembangan program.

Evaluasi pemilu serentak tahun 2024 yang dilakukan oleh KPU ini menggunakan model campuran yang mengkombinasikan beberapa model yang ada (*mixed-model*).

## **H. Metode Evaluasi**

Evaluasi pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2024 ini menggunakan metode campuran (*mixed-methods*) antara metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif dipergunakan untuk menggali data, mengkaji dan mengukur capaian pelaksanaan tahapan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2024 secara kuantitatif, termasuk untuk menemukan pengaruh dan dampak antar variabel evaluasi. Sedangkan metode kualitatif dipergunakan untuk mendapatkan informasi dan menjelaskan faktor-faktor penyebab kegagalan dan faktor pendukung keberhasilan capaian dalam penyelenggaraan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2024. Penggunaan metode campuran ini diharapkan akan dapat menghasilkan potret yang utuh dan komprehensif dalam menilai penyelenggaraan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2024 baik di tingkat pusat maupun daerah.

Adapun jenis data yang dipergunakan dalam evaluasi ini terdiri atas: data primer yakni data yang diperoleh dari informan yang mencakup komisioner KPU/KPU Prov/Kab/Kota dan sekretariat KPU/KPU Prov/Kab/Kota, dan stakeholder pemilu lainnya; dan data sekunder yang terdiri atas dokumen-dokumen

yang berkaitan dengan penyelenggaraan tahapan pemilu, dokumen administrasi dan keuangan. Di samping itu, data sekunder ini juga mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan non-hukum.

Penggalian data (primer maupun sekunder) dalam evaluasi ini Satker dalam evaluasi menggunakan metode survey yang melibatkan satker KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Satker ini tidak mewakili individu komisioner maupun individu pegawai sekretariat KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, namun mewakili lembaga. Dengan demikian, KPU diposisikan sebagai satu satker yang mewakili lembaga KPU, KPU Provinsi terdiri atas 38 satker yang mewakili masing-masing KPU Provinsi, sedangkan satker KPU Kab/Kota terdiri atas 514 satker yang mewakili 514 kab/kota di Indonesia.

## **I. Jenis Kuesioner**

Kuesioner dalam evaluasi pemilu 2024 terdiri atas:

1. Kuesioner untuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

## **J. Metode Pengisian Kuesioner**

Kuesioner untuk KPU Kabupaten Lampung Timur diisi dengan ketentuan bahwa KPU Kabupaten Lampung Timur sebagai sebuah lembaga merupakan 1 satker dalam survey evaluasi pemilu ini. Ketua KPU Kabupaten Lampung Timur menugaskan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Lampung Timur untuk memimpin proses pengisian kuesioner evaluasi. Sekretaris KPU Kabupaten Lampung Timur menugaskan kepada Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU (melalui Kepala bagian) untuk menjadi koordinator pengisian kuesioner evaluasi.

Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Lampung Timur sebagai koordinator pengisian kuesioner mendistribusikan dokumen kuesioner (lampiran 3) kepada masing-masing Subbagian untuk dipelajari. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Lampung Timur sebagai koordinator pengisian kuesioner menyelenggarakan rapat koordinasi tahap 1 dengan menghadirkan masing-masing unit kerja untuk menjelaskan tata cara pengisian kuesioner, penyediaan dokumen pendukung, dan waktu pengisian kuesioner.

Masing-masing unit kerja menyiapkan dokumen pendukung sesuai kebutuhan dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam rapat koordinasi. Dokumen pendukung didigitalisasi, kemudian diupload ke dalam cloud-server yang disepakati (atau cloud-server resmi lembaga), misalnya google-drive, icloud, dan lain-lain.

Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Lampung Timur sebagai koordinator pengisian kuesioner menyelenggarakan rapat koordinasi tahap 2 dengan menghadirkan masing-masing Subbagian Lain untuk melakukan koordinasi pengisian kuesioner dan upload dokumen pendukung. Pengisian jawaban kuesioner dilakukan dengan ketentuan:

- a. Pengisian jawaban kuesioner dilakukan secara terkoordinasi, terutama dalam hal pertanyaan dalam kuesioner berkaitan dengan tugas yang dilakukan secara lintas biro, bagian maupun lintas kedeputian.
- b. Pengisian jawaban kuesioner dilakukan melalui G-form yang tersedia.
- c. Pengisian jawaban terkait dengan dokumen pendukung dilakukan dengan mencantumkan link cloud-server yang dipergunakan untuk menyimpan dokumen pendukung (bukan dengan meng-attach dokumen digital).

Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Lampung Timur sebagai koordinator pengisian kuesioner melaporkan hasil pelaksanaan pengisian kuesioner evaluasi kepada Sekjen KPU. Sekretaris KPU Kabupaten Lampung Timur mereview hasil pengisian kuesioner evaluasi, dan menandatangani pernyataan “clearance” yang tercantum dalam lampiran 2, dan melaporkan hasil pengisian kuesioner evaluasi kepada Ketua KPU Kabupaten Lampung Timur.

## **K. Analisa Data**

Hasil pengisian kuesioner evaluasi pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2024 diolah dan dianalisa oleh KPU dengan dibantu oleh Tim Pakar yang ditunjuk oleh KPU. Analisa dilakukan terhadap data kuantitatif maupun kualitatif, baik yang bersumber dari kuesioner, maupun data kualitatif yang diperoleh dari hasil penggalian melalui kegiatan focus group discussion yang melibatkan pihak ekseternal yang meliputi akademisi, pegiat pemilu dan mantan penyelenggara pemilu.

## **L. Proses Pelaksanaan Evaluasi**

KPU Kabupaten Lampung Timur mengikuti kegiatan FGD Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Lampung pada hari Jumat, 27 September 2024 di Swiss-Hotel, Bandar Lampung.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud dan tujuan untuk memvalidasi data dari kuesioner Instrumen Evaluasi Pemilu yang telah diisi sebelumnya. Hal ini untuk memastikan bahwa jawaban yang diberikan sesuai dengan fakta dan data dukung yang disampaikan benar adanya dari KPU Provinsi Lampung maupun Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, serta memberikan arahan tentang penyusunan Laporan Evaluasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2024 yang harus disusun oleh masing-masing KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Kegiatan tersebut dipandu oleh Hengki Irawan selaku Moderator dengan menghadirkan Narasumber yaitu Dr. Ahsanul Minan dari unsur Tim Pakar/Tenaga Ahli Pusat, Dr. Budiyo dari unsur Akademisi, Dr. Nanang Trenggono dari unsur Anggota KPU Provinsi Lampung periode sebelumnya, dan Sely Fitriani dari unsur Non Governmental Organization (NGO) Penggiat Pemilu.

Kegiatan dihadiri oleh Ketua KPU Provinsi Lampung Erwan Bustami Anggota KPU Provinsi Lampung Ismanto, Antoniyus, Warsito, dan Titik Sutriningsih Plt. Sekretaris KPU Provinsi Lampung Arif Ma'ruf, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Pelaksana pada KPU Provinsi Lampung serta Ketua, Anggota, Sekretaris dan Pejabat Struktural KPU Kab/Kota se-Provinsi Lampung.





## **Bab III**

### **LANDASAN TEORITIK**

#### **A. Teori Integritas Pemilu**

Pemilu merupakan rangkaian perwujudan prinsip demokrasi dan pemenuhan hak asasi manusia dalam politik. Hal tersebut menjadi dorongan bagi penyelenggaraan pemilu untuk dilaksanakan dengan kualitas yang baik, dengan berpegang teguh pada suatu nilai moral dan etika, yang dikenal dengan integritas. Kualitas penyelenggaraan pemilu menjadi wujud dari kualitas demokrasi. Apabila suatu desain kriteria penyelenggaraan pemilu tidak terlaksana, maka menurut Przeworski akan menghasilkan “demokrasi minimalis”. Demokrasi minimalis berarti terpenuhinya prosedur politik demokratis namun kualitas demokrasinya tidak dipersoalkan (Silalahi, 2022).

Penyelenggaran pemilu yang berkualitas dilakukan dengan berpegang teguh pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta dilalut dengan integritas yang tinggi untuk mengakomodir hak politik warga negara. Hal tersebut menjadi suatu esensi penting untuk mewujudkan pemilu demokratis, yang dihasilkan dari profesionalitas penyelenggara pemilu yang berintegritas, kredibel, dan akuntabel.

Integritas merujuk pada kepatuhan terhadap pedoman nilai dan etika. Integritas menjadi penentu seseorang untuk bertindak sesuai dengan tujuan moralnya yang tidak dapat diganggu gugat. Sehingga secara normatif, integritas menjadi persoalan sosiologis yang dibebankan kepada seseorang atau lembaga (Iqbal, 2020; Silalahi, 2022). Dalam konteks pemilu, integritas pemilu diartikan sebagai tindakan dan kapabilitas penyelenggara pemilu dalam keinginannya untuk mewujudkan pemilu yang demokratis dengan berpedoman pada moral dan etika. Pemilu tanpa adanya integritas dapat memicu kekosongan dalam proses demokrasi yang berujung pada delegitimasi pemerintahan yang berakhir pada ketidakstabilan politik.

Terdapat suatu konsep dalam integritas pemilu yang dibedakan menjadi concept-based approach dan process-based approach yang dikembangkan oleh Carolien Van Ham. Ham mengkategorisasi beberapa konsep yang pernah dikeluarkan oleh beberapa peneliti sebelumnya tentang integritas pemilu. Concept-based approach mendefinisikan integritas pemilu berdasarkan standar ideal

demokrasi, sedangkan process-based approach mempertimbangkan proses penyelenggaraan pemilu. Konsep yang digunakan oleh Muzaffar dan Schedler dengan istilah electoral governance menggambarkan konsep process-based approach dengan menjadikan tata kelola pemilu sebagai esensi utama dalam integritas pemilu melalui rangkaian kegiatan pemilu, mulai dari proses pra-pemilu, saat pemilu, hingga setelah pemilu.

Beberapa peneliti juga menggabungkan concept-based approach dan process-based approach untuk mendefinisikan integritas pemilu. Seperti yang dikemukakan oleh Elklit dan Svansson melalui definisi “free and fair” yang didasarkan pada teori demokrasi yang kemudian disempurnakan melalui penerapannya dalam tahapan pemilu (Ham, 2015). Concept-based approach memberikan keuntungan untuk menjadi tolak ukur evaluasi pemilu, yang didukung oleh pertimbangan pada setiap tahapan pemilu (process-based approach) untuk menghasilkan pemilu yang berintegritas.

Literatur mengenai integritas pemilu telah berkembang dalam mengidentifikasi sejumlah faktor penentu integritas pemilu, mulai dari faktor struktural seperti pengalaman historis dengan pemilu demokratis dan ciri-ciri sosio-ekonomi masyarakat, hingga penjelasan institusional yang terfokus pada sistem pemilu dan keberadaan pengawasan dan keseimbangan kelembagaan, hingga penjelasan yang lebih dekat yang terfokus pada aktor-aktor yang terlibat dalam manipulasi pemilu dan pengawasan pemilu (James, et al. 2019).

Penjelasan struktural merujuk pada struktur ekonomi dan sosial dalam masyarakat yang mempengaruhi hubungan kekuasaan antara warga negara dan elit, seperti ketimpangan ekonomi dan keragaman sosial. Peneliti menemukan bahwa manipulasi pemilu lebih sering terjadi di negara-negara dengan tingkat kemiskinan, ketidaksetaraan ekonomi, dan kesenjangan sosial yang tinggi.

Penjelasan institusional menitikberatkan pada peran lembaga-lembaga politik yang menentukan aturan dalam proses pemilu. Lembaga-lembaga yang meningkatkan persaingan, seperti sistem pemilu mayoritas, cenderung memperbesar peluang terjadinya manipulasi pemilu, sedangkan sistem pemilu proporsional terbukti dapat mengurangi tingkat manipulasi. Integritas pemilu cenderung lebih tinggi dalam sistem politik yang memiliki mekanisme pengawasan dan keseimbangan yang kuat, yang diperoleh melalui pembagian kekuasaan dan peradilan yang benar-benar independen.

Penjelasan berbasis aktor berfokus pada keputusan strategis yang diambil oleh aktor politik, yang dipengaruhi oleh karakteristik pemilu tertentu. Temuan mengenai dampak kompetisi pemilu masih bervariasi, namun integritas pemilu cenderung paling tinggi pada pemilu yang memiliki tingkat persaingan yang cukup. Pengawasan oleh media independen terbukti memiliki efek positif yang signifikan terhadap integritas pemilu, sementara dampak pengawasan dari pemantau pemilu internasional dan domestik menunjukkan hasil yang beragam.

Integritas pemilu menjadi aspek penting untuk membangun kualitas demokrasi yang baik. Semakin baik penyelenggaraan pemilu, semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap politik, dibuktikan dengan meningkatnya partisipasi publik dalam pemilu. Integritas pemilu kerap dijadikan bahan perhitungan. Dalam pemilu yang secara prosedural adil, warga negara merasa yakin bahwa surat suara mereka akan dihitung dan para kandidat dan partai bersaing di lapangan yang setara. Namun, ketika diyakini secara luas bahwa kecurangan atau penyalahgunaan sistematis menekan persaingan, hasilnya dapat dianggap sebagai kesimpulan yang sudah pasti. Setiap efek yang muncul juga dapat diperkirakan berbeda bagi “pemenang” dan “pecundang” pemilu (Norris, 2014). Malpraktik dalam pemilu yang terjadi secara terus menerus, ditambah dengan ketidakpuasan dalam sistem politik, memiliki kapasitas atas terjadinya reformasi dalam sistem pemilu.

Beberapa peneliti meletakkan fokusnya tentang integritas pemilu dalam konteks negatif (Ham, 2015). Lehoucq menaruh fokusnya dalam kegagalan pemilu yang berintegritas yang disebabkan oleh pelanggaran (election fraud) dan manipulasi suara (ballot-rigging). Hal tersebut akan berdampak pada sentimen publik pada pemilu, yang dapat mengikis atau mendiskreditkan pemilu itu sendiri (Silalahi 2022; Lehoucq, 2003). Konsep lainnya seperti malpraktek pemilu (election malpractice), yang utamanya dipicu oleh tingkat korupsi, ketidaksetaraan (inequality), rendahnya tingkat urbanisasi, dan terbatasnya kebebasan pers, serta lemahnya kapasitas untuk melakukan protes (Silalahi, 2022; Darnolf, 2012).

Toby S. James membuka perspektif baru untuk mengenal lebih dalam tentang apa yang dapat mempengaruhi suatu integritas pemilu. James membuka perspektifnya melalui pengaruh desain organisasi lembaga penyelenggara pemilu terkait sentralisasi; independensi; kapasitas; ruang lingkup; relasi eksternal; teknologi; dan personel, untuk membuktikan pengaruhnya terhadap performa

lembaga penyelenggara pemilu. Poin-poin tersebut menjadi esensi bagi luaran kinerja lembaga penyelenggara pemilu berupa integritas pemilu dan tingkat kepercayaan publik terhadap pemilu (James, et al. 2019).

## **B. Teori Independensi EMB**

Komisi Pemilihan Umum dalam diskursus internasional sering disebut dengan Election Management Body (EMB). Lembaga ini memiliki tugas dan fungsi untuk mengorganisir penyelenggaraan seluruh jenis pemilihan umum, sesuai dengan jenis pemilihan umum yang diberlakukan di masing-masing negara.

Meskipun memiliki sejumlah fungsi umum, EMB secara global memiliki perbedaan dalam strukturnya. Wall et al. (2006) mengidentifikasi tiga model utama lembaga pemilihan umum: EMB independen, EMB pemerintah, dan EMB 'campuran'. EMB independen bersifat independen dari cabang eksekutif (pemerintah) dan memiliki tanggung jawab penuh atas pelaksanaan pemilu dan sangat sering juga memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan dan membuat keputusan yang berkaitan dengan proses pemilu. Mereka terdiri dari para ahli yang tidak berpihak atau perwakilan dari partai politik (atau campuran keduanya) dan paling sering bertanggung jawab kepada legislatif.

EMB pemerintah, di sisi lain, dipimpin oleh seorang menteri atau pegawai negeri yang bertanggung jawab kepada menteri kabinet. Artinya, dalam model ini, pemilu diselenggarakan dan dikelola oleh pemerintah, baik melalui kementerian (misalnya Kementerian Dalam Negeri) dan/atau melalui pemerintah daerah. Model ini dalam prakteknya juga memiliki banyak sub-model sebagaimana diterapkan oleh banyak negara. Swedia dan Swiss, misalnya, lembaga penyelenggara pemilu tingkat pusat hanya menjalankan beberapa fungsi utama, dan menyerahkan tugas-tugas (terutama yang berkaitan dengan penyelenggaraan hari pemilihan) kepada badan-badan lokal dan/atau regional. Di Inggris dan AS, sistemnya sangat terdesentralisasi sehingga tidak ada lembaga penyelenggara pemilu pusat, dan semua urusan diserahkan kepada otoritas lokal. Yang terpenting, dan terlepas dari seberapa terdesentralisasi mereka, lembaga penyelenggara pemilu dalam model ini hanya memiliki kewenangan untuk melaksanakan pemilu saja, mereka tidak memiliki kewenangan membuat kebijakan sebagaimana yang dimiliki lembaga penyelenggara pemilu independen.

Model ‘campuran’ menggabungkan unsur-unsur dari model independen dan model pemerintahan. Pemilu diselenggarakan dan dilaksanakan melalui kementerian dan/atau pemerintah daerah, sebagaimana model pemerintahan, namun ada badan kedua, yang independen dari eksekutif, yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengawasi pemilu. Dalam beberapa kasus, badan yang bersifat independen ini memiliki kewenangan untuk mengembangkan kerangka regulasi pemilu berdasarkan undang-undang.<sup>2</sup>

Masing-masing model lembaga penyelenggara pemilu ini memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Wall et al. (2006: 21) menyebutkan bahwa lembaga penyelenggara pemilu yang independen diuntungkan karena kecil kemungkinannya untuk tunduk pada pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah atau tekanan politik. Otonomi ini, bersama dengan persepsinya tentang ketidakberpihakan akan dapat meningkatkan legitimasi pemilu. Faktor inilah yang menyebabkan model lembaga penyelenggara pemilu yang independen ini banyak diterapkan di kalangan negara-negara demokrasi baru. Keuntungan lain dari lembaga penyelenggara pemilu yang independen adalah bahwa mereka mungkin lebih mampu mengembangkan profesionalisme staf, memastikan administrasi pemilu berada di bawah kendali terpadu dan merencanakan serta melembagakan tugas-tugas pemilu.

Di sisi lain, lembaga penyelenggara pemilu yang independen memiliki kelemahan. López-Pintor (2000) menjelaskan kelemahan ini antara lain: lembaga penyelenggara pemilu yang independen kurang memiliki pengaruh politik yang kuat, sehingga dapat menghambat mereka dalam melaksanakan tugas-tugas mereka secara efektif. Lemahnya pengaruh politik ini juga dapat berdampak kepada sulitnya memperoleh dukungan pendanaan yang cukup. Lebih jauh lagi, lembaga penyelenggara pemilu independen ini juga cenderung bekerja dengan biaya yang lebih tinggi karena, tidak seperti lembaga penyelenggara pemilu pemerintah, mereka tidak dapat memanfaatkan staf yang terampil dan menggandeng struktur pemerintah untuk membantu pelaksanaan pemilu.

---

<sup>2</sup> Elisabeth Carter & David M. Farrell. (2010). Electoral Systems and Election Management. Dalam Lawrence LeDuc, Richard G. Niemi & Pippa Norris (eds.) Comparing Democracies: Elections and Voting in the 21<sup>st</sup> Century. SAGE Publications Ltd. hal. 2021.  
DOI:<https://doi.org/10.4135/9781446288740>

Namun demikian, Wall et al. (2006: 11) mengingatkan bahwa kualitas kinerja, efisiensi, keterbukaan, transparansi, profesionalisme dan imparialitas penyelenggara pemilu tidak hanya ditentukan oleh struktur lembaga penyelenggara pemilu. Perilaku lembaga penyelenggara pemilu juga memegang peran yang sangat penting. Wall mengatakan bahwa meskipun independensi lembaga penyelenggara pemilu diatur secara hukum dalam konstitusi atau undang-undang pemilu (seperti di Meksiko dan Uruguay), tidak berarti bahwa ketidakberpihakan dan otonomi dari kendali pemerintah tidak dapat diwujudkan dalam model lainnya. Lembaga penyelenggara pemilu pemerintah (seperti di Selandia Baru dan Swedia) dianggap adil dan tidak memihak meskipun merupakan lembaga pemerintah. Kinerja lembaga penyelenggara pemilu juga bergantung pada kemauan politik dan komitmen untuk membiarkan lembaga penyelenggara pemilu bertindak bebas dan tidak memihak, serta pada bagaimana pimpinan lembaga penyelenggara pemilu berperilaku dengan benar dan berintegritas.<sup>3</sup>

### C. Teori Manajemen Pemilu

**Korelasi Kapasitas EMB dengan penurunan politik uang.** Lundstedt dan Edgell dalam risetnya menunjukkan bahwa kapasitas lembaga penyelenggara pemilu yang baik dapat menghalangi praktik jual beli suara melalui dua mekanisme kausal utama. Pertama, dengan meningkatkan risiko deteksi dan hukuman, kapasitas lembaga penyelenggara pemilu meningkatkan biaya pembelian suara bagi partai dan kandidat. Kedua, dengan meningkatkan kepercayaan pada pemilu, kapasitas lembaga penyelenggara pemilu meningkatkan nilai ekspresif pemungutan suara. Hal ini menurunkan insentif bagi pemilih untuk terlibat dalam praktik jual beli suara dan meningkatkan kemungkinan mereka akan mengingkari perjanjian jual beli suara.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Elisabeth Carter & David M. Farrell. (2010). Electoral Systems and Election Management. Dalam Lawrence LeDuc, Richard G. Niemi & Pippa Norris (eds.) Comparing Democracies: Elections and Voting in the 21<sup>st</sup> Century. SAGE Publications Ltd. hal, 22-23.  
DOI:<https://doi.org/10.4135/9781446288740>

<sup>4</sup> Martin Lundstedt, Amanda B. Edgell. (2022). Electoral management and vote-buying. Electoral Studies. Volume 79, October 2022. P. 8.  
<https://doi.org/10.1016/j.electstud.2022.102521>

## **Bab IV**

### **HASIL EVALUASI**

Penyelenggaraan evaluasi Pemilu serentak tahun 2024, sebagaimana dijelaskan dalam Bab II, dilakukan dengan menggunakan dua metode pengumpulan data. Pertama adalah metode survey internal, dan kedua adalah penggalian data secara kualitatif melalui kegiatan diskusi kelompok terpumpun (*focus group discussion*) dengan melibatkan pihak eksternal.

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis untuk menghasilkan potret proses penyelenggaraan tahapan pemilu dan penyediaan dukungan fasilitasi penyelenggaraan pemilu. Hasil analisis tersebut akan disajikan di dalam Bab IV ini secara kuantitatif dan kualitatif, yang dimulai dari penyajian hasil Analisis atas dimensi tahapan dan non-tahapan pemilu, dimensi kelembagaan dan dimensi eksternalitas.

#### **A. Potret Penyelenggaraan Tahapan Pemilu**

Evaluasi terhadap penyelenggaraan tahapan pemilu serentak tahun 2024 dilaksanakan dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada seluruh satuan kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Pertanyaan mencakup indikator tahapan pemilu dan sub-indikator yang meliputi aspek-aspek penting di dalam masing-masing tahapan pemilu.

##### **1. Tahapan Pendaftaran Pemilih**

Evaluasi terhadap dimensi tahapan pemilu pada indikator tahapan pendaftaran pemilih melibatkan sub-indikator yang terdiri atas:

- a) Regulasi teknis PKPU 7/2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dan SK KPU 27/2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri;
- b) Ketepatan waktu pembentukan Pantarlih;
- c) Kesesuaian jumlah Pantarlih dengan jumlah TPS;
- d) Kendala dalam rekrutmen Pantarlih;
- e) Persentase kesesuaian data bahan coklit dengan hasil coklit yang dilaksanakan Pantarlih;
- f) Ketercukupan jadwal tahapan pada proses penyusunan daftar pemilih;
- g) Kepatuhan Pantarlih terhadap ketentuan perundang-undangan;

- h) Persentase penggunaan e-coklit oleh Pantarlih;
- i) Ketepatan waktu penetapan DPS dan DPT;
- j) Akses masyarakat terhadap cekdptonline;
- k) Masukan masyarakat untuk perbaikan DPS dan DPT;
- l) Tindak Lanjut KPU atas masukan masyarakat;
- m) Kepatuhan hukum (kejadian pelanggaran pemilu) dalam pendaftaran pemilih;
- n) Tindak lanjut putusan Bawaslu.

Berdasarkan data yang diperoleh dari seluruh satker (KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota) dapat digambarkan data sebagai berikut:

a. Regulasi Teknis Penyusunan Daftar Pemilih.

Dapat disimpulkan bahwa PKPU 7/2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dapat dilaksanakan secara utuh. Ini menunjukkan bahwa PKPU ini dapat diimplementasikan sepenuhnya. Permasalahan yang dihadapi dalam kaitannya dengan PKPU ini adalah Pasal 42 yang mengatur bahwa PPS diminta untuk menyerahkan form model A-Daftar Perubahan Pemilih kepada peserta Rapat Pleno Terbuka. Hal ini tidak bisa dilaksanakan karena formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih berisikan data pribadi yang dilindungi. Selain itu, permasalahan lainnya adalah kurang aktifnya badan Ad Hoc.

Sedangkan terkait dengan SK KPU 27/2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri, dapat disimpulkan bahwa SK KPU 27/2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri mudah dipahami.

b. Ketepatan waktu pembentukan Pantarlih

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa Pantarlih di KPU Kabupaten Lampung Timur dibentuk sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sesuai jadwal.

c. Kesesuaian jumlah Pantarlih dengan jumlah TPS

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa jumlah Pantarlih sudah sesuai dengan jumlah TPS yang terbentuk. Ini menunjukkan bahwa mayoritas besar Pantarlih telah disesuaikan dengan jumlah TPS yang terbentuk.

d. Kendala dalam rekrutmen Pantarlih

Berdasarkan data yang kita peroleh, dapat disimpulkan perekrutan pantarlih pada umumnya berjalan dengan lancar dan aman namun demikian ada sedikit permasalahan yaitu kurangnya animo masyarakat di desa atau kelurahan yang dipicu oleh beberapa faktor, antara lain gaji yang dinilai kurang memadai dan syarat surat keterangan sehat yang dianggap membebani calon.

Di samping kendala dari faktor pelamar, proses rekrutmen Pantarlih juga terkendala oleh kendala jaringan internet dan aplikasi SIAKBA serta perubahan atau restrukturisasi jumlah TPS yang dilakukan bersamaan dengan proses rekrutmen pantarlih.

e. Kesesuaian Data Bahan Coklit Dengan Hasil Coklit Yang Dilaksanakan Pantarlih.

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa kesesuaian antara data bahan coklit dan hasil coklit yang dilaksanakan oleh Pantarlih 95% disebabkan oleh penginputan data Coklit yang sama oleh Pantarlih yang wilayah kerjanya berbeda.

f. Pantarlih bekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Berdasarkan data hasil pengamatan kami, dapat diambil kesimpulan bahwa sebagian besar Pantarlih yang bekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan namun masih ada juga sebagian kecil Pantarlih yang bekerja hanya mengandalkan feeling dan mencoklit data di rumah saja bukan ke rumah-rumah warga masyarakat.

g. Persentase Pantarlih yang menggunakan E-coklit

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa 100% yang menunjukkan bahwa semua Pantarlih telah memanfaatkan ecoklit secara luas.

h. Jadwal Penetapan DPS dan DPT

KPU Kabupaten Lampung Timur menetapkan DPS Pemilu 2024 pada tanggal 5 April 2024 dan DPT Pemilu 2024 pada tanggal 21 Juni 2024 dan ini sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan.

- i. Pelanggaran dalam pendaftaran pemilih  
Berdasarkan data yang kami terima bahwa KPU Kabupaten Lampung Timur tidak ada laporan pelanggaran dalam pendaftaran pemilih.
- j. Jumlah perbaikan daftar pemilih yang dilakukan sebagai tindak lanjut dari putusan Bawaslu  
Berdasarkan data yang kami terima bahwa KPU Kabupaten Lampung Timur tidak ada laporan perbaikan daftar pemilih sebagai tindak lanjut putusan Bawaslu.
- k. Jumlah Pantarlih, PPS, PPK, KPU Kab/Kota yang mendapat sanksi  
Terdapat 5 orang PPK di kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur yang mendapatkan Sanksi Pemecatan.

## **2. Tahapan Penetapan Peserta Pemilu**

- a. PKPU tentang Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu  
Berdasarkan data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa PKPU tentang Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu dapat dilaksanakan secara utuh.
- b. Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu  
Hasil dari yang kami terima bahwa semua Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang telah lulus verifikasi administrasi telah dilakukan verifikasi faktual.
- c. Koordinasi dengan Partai Politik Calon Peserta Pemilu dalam pelaksanaan verifikasi faktual  
Berdasarkan data yang data yang diperoleh bahwa KPU Kabupaten Lampung Timur telah melakukan koordinasi dengan partai politik calon peserta pemilu dalam pelaksanaan verifikasi faktual.
- d. Layanan Helpdesk untuk Partai Politik Calon Peserta Pemilu  
KPU Kabupaten Lampung Timur melakukan kegiatan pembentukan Helpdesk untuk Partai Politik Calon Peserta Pemilu di Kantor KPU Kabupaten Lampung Timur dan sebanyak 18 Parpol yang mengakses layanan Helpdesk KPU Kabupaten Lampung Timur.

- e. Verifikasi/pencermatan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota atas Pemutakhiran Keanggotaan dan Pengurus Partai Politik

Verifikasi atau pencermatan oleh KPU Kabupaten Lampung Timur dilakukan apabila Partai Politik Peserta Pemilu telah melakukan Pemutakhiran Keanggotaan dan Pengurus Partai Politik.

- f. Penggunaan Aplikasi Sipol dalam proses verifikasi faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu

Dalam penggunaan Sipol, disimpulkan bahwa KPU Kabupaten Lampung Timur dimana Aplikasi Sipol membantu dalam proses tahapan verifikasi faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu.

- g. Pelanggaran dan sengketa proses pada saat pelaksanaan verifikasi faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu

Terkait dengan pelanggaran dan sengketa dalam pelaksanaan verifikasi faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu, tidak terdapat pelanggaran dan sengketa proses selama pelaksanaan verifikasi faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu di KPU Kabupaten Lampung Timur.

### **3. Tahapan Penetapan Daerah Pemilihan**

- a. PKPU 6 Tahun 2022 dan Keputusan KPU 488 Tahun 2022

Keberadaan PKPU 6 Tahun 2022 dan Keputusan KPU 488 Tahun 2022 dapat diimplementasikan dengan baik dan peraturan serta keputusan tersebut diterapkan dengan efektif oleh KPU Kabupaten Lampung Timur.

- b. Akurasi data kependudukan dan data wilayah administrasi sebagai bahan pembuatan daerah pemilihan

Berdasarkan data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa data kependudukan dan data wilayah administrasi yang digunakan sebagai bahan pembuatan daerah pemilihan adalah akurat.

Ini ditunjukkan dengan tidak adanya permasalahan bagi KPU Kabupaten Lampung Timur dalam melakukan penataan dapil dan alokasi kursi DPRD Kabupaten Lampung Timur.

c. Penerapan 7 prinsip penentuan Dapil

Berdasarkan data KPU Kabupaten Lampung Timur bahwa tujuh prinsip penentuan daerah pemilihan (Dapil) dapat diterapkan dengan baik.

d. Pelanggaran dan sengketa proses dalam proses penentuan Dapil

Tidak terdapat pelanggaran dan sengketa proses dalam proses penentuan daerah pemilihan (Dapil).

#### 4. Tahapan Pencalonan

a. Koordinasi KPU Prov/Kab/Kota dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan tahapan pencalonan

KPU Kabupaten Lampung Timur telah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan tahapan pencalonan terutama dalam proses verifikasi persyaratan calon. Adapun pihak terkait yang dilakukan koordinasi diantaranya :

1. Dinas Pendidikan
2. Pengadilan
3. Dinas Kesehatan
4. Kepolisian

b. Implementasi Peraturan KPU pencalonan

Peraturan KPU mengenai pencalonan dapat diimplementasikan dengan baik oleh KPU Kabupaten Lampung Timur.

c. Penetapan DCS dan DCT

Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lampung Timur tepat waktu dan tidak mengalami keterlambatan.

d. Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Daftar Calon

KPU Kabupaten Lampung Timur tidak ada menerima Masukan masyarakat terhadap daftar calon, sehingga hal ini tidak mengganggu Ketepatan waktu dalam menetapkan Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap.

- e. Perubahan Daftar Calon Tetap DPRD Provinsi atau Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Perubahan terhadap daftar calon tetap Anggota DPRD Provinsi atau Anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak terdapat perubahan pada KPU Kabupaten Lampung Timur.

- f. Pelanggaran dan sengketa TUN Pemilu dalam tahapan pencalonan

Tidak ada pelanggaran dan sengketa TUN (Tata Usaha Negara) Pemilu dalam tahapan pencalonan di KPU Kabupaten Lampung Timur.

- g. Penggunaan aplikasi SILON

Aplikasi SILON digunakan oleh Bakal Calon di Kabupaten Kabupaten Lampung timur, namun kendala yang dihadapi kadang-kadang terjadi maintenance server error dengan kode 505.

## **5. Kampanye**

- a. Fasilitasi Alat Peraga Kampanye (APK) dan Iklan Kampanye

Dalam fasilitasi Alat Peraga Kampanye (APK) dan Iklan Kampanye sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 serta perubahannya, dan Keputusan KPU Nomor 1621 Tahun 2023 serta perubahannya sudah ideal dengan kemampuan anggaran.

- b. Kepatuhan Peserta Pemilu untuk memberitahukan rencana pelaksanaan kampanye.

Peserta pemilu sudah mematuhi peraturan dengan memberitahukan rencana pelaksanaan kampanye melalui Surat Pemberitahuan Kampanye kepada kepolisian.

- c. Pembersihan Alat Peraga Kampanye

Berdasarkan pengamatan dan pencermatan kami, disimpulkan bahwa peserta pemilu memenuhi tanggung jawab untuk pembersihan Alat Peraga Kampanye yang dipasang dengan baik.

- d. Dampak batas waktu rilis SK pada 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan masa kampanye Rapat umum terhadap koordinasi dengan Polri

KPU Kabupaten Lampung Timur merasa bahwa batas waktu rilis SK pada 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan masa kampanye dengan metode rapat umum sudah cukup untuk mempermudah koordinasi dengan Polri.

e. Penggunaan aplikasi SIKADEKA

KPU Kabupaten Lampung Timur mencermati bahwa peserta pemilu memanfaatkan aplikasi SIKADEKA secara penuh, dengan penggunaan mencapai 100%.

f. Kepatuhan peserta pemilu terhadap ketentuan pelaporan dana kampanye

Berdasarkan pencermatan KPU Kabupaten Lampung Timur, diketahui bahwa peserta pemilu mematuhi ketentuan pelaporan dana kampanye secara penuh, dengan pelaporan mencapai 100%.

g. Permasalahan dalam Laporan Dana Kampanye

Berdasarkan data yang diperoleh, laporan dana kampanye peserta pemilu memiliki masalah yaitu kurang lengkapnya berkas.

h. Audit laporan dana kampanye oleh KAP

Data yang diperoleh bahwa laporan dana kampanye diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)

i. Pelanggaran dan sengketa terkait kampanye

Berdasarkan data yang kami terima, tidak terdapat pelanggaran dan sengketa terkait kampanye.

## 6. Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

a. Pemahaman KPPS terhadap peraturan dan pedoman penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara

Berdasarkan data yang diterima di KPU Kabupaten Lampung Timur bahwa KPPS memahami peraturan dan pedoman tersebut.

b. TPS melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan jadwal

Berdasarkan data yang diterima di KPU Kabupaten Lampung Timur bahwa TPS melaksanakan tahapan tersebut sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

c. Kekurangan surat suara di TPS

Terkait ketercukupan surat suara dimana KPU Kabupaten Lampung Timur mengamati bahwa TPS tidak mengalami kekurangan surat suara.

d. Pemilih yang terhalangi haknya dalam memberikan suara di TPS?

Berdasarkan data yang disampaikan KPU Kabupaten Lampung Timur tidak mengalami halangan dalam memberikan suara di TPS.

e. Penghitungan suara di TPS diselesaikan tepat waktu

Data yang disampaikan KPU Kabupaten Lampung Timur bahwa penghitungan suara di TPS dapat diselesaikan tepat waktu.

f. Pelanggaran dan sengketa dalam proses penghitungan suara oleh KPPS

KPU Kabupaten Lampung Timur mencermati bahwa proses penghitungan suara oleh KPPS tidak mengalami kasus pelanggaran atau sengketa.

g. Penggunaan aplikasi Sirekap oleh KPPS

Berdasarkan data yang diterima, disimpulkan penggunaan aplikasi Sirekap oleh KPPS berjalan dengan baik.

## 7. Tahapan Rekapitulasi Suara

a. Ketepatan Waktu rekapitulasi suara

Berdasarkan hasil pencermatan KPU Kabupaten Lampung Timur bahwa PPK melaksanakan rekapitulasi suara sesuai dengan jadwal,

b. Penggunaan aplikasi Sirekap oleh PPK, KPU Kab/Kota dan KPU Provinsi berjalan dengan baik?

Berdasarkan data yang diperoleh, disimpulkan bahwa KPU Kabupaten Lampung Timur menyatakan bahwa penggunaan aplikasi Sirekap berjalan dengan baik di tingkat PPK, KPU Kabupaten Lampung Timur.

c. Pelanggaran dalam proses rekapitulasi suara oleh PPK, KPU Kab/Kota dan KPU Provinsi

Berdasarkan data KPU Kabupaten Lampung timur melaporkan adanya pelanggaran dalam proses rekapitulasi suara oleh PPK dan juga Anggota KPPS.

## **8. Tahapan Penetapan Hasil Pemilu**

- a. Penetapan hasil pemilu dilaksanakan sesuai jadwal

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa KPU Kabupaten Lampung Timur dari tahapan penetapan hasil pemilu dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

- b. Jumlah kasus Perselisihan Hasil Pemilu

KPU Kabupaten Lampung Timur melaporkan tidak adanya sengketa terkait Pemilu di Kabupaten Lampung Timur.

- c. Kasus pelanggaran dalam proses penetapan hasil pemilu di Provinsi/Kab/Kota

Berdasarkan data yang diperoleh, disimpulkan KPU Kabupaten Lampung Timur melaporkan adanya 1 (satu) kasus pelanggaran dalam proses penetapan hasil pemilu di tingkat Kabupaten.

- d. Jumlah sengketa dalam proses penetapan hasil pemilu di Provinsi/Kab/Kota

Berdasarkan data yang disampaikan, KPU Kabupaten Lampung Timur tidak ada sengketa dalam proses penetapan hasil pemilu

- e. Pemungutan suara ulang

Berdasarkan Data yang disampaikan, KPU Kabupaten Lampung Timur terdapat 1 TPS yang melakukan Pemungutan Suara ulang, yaitu terjadi di Kecamatan Jabung Desa Sambirejo.

- f. Rekapitulasi suara ulang

Berdasarkan data yang disampaikan, KPU Kabupaten Lampung Timur tidak ada Rekapitulasi suara ulang

## **B. Potret Penyelenggaraan Non-Tahapan Pemilu**

### **1. Sosialisasi Pemilu**

- a. Jumlah masyarakat yang terpapar kegiatan sosialisasi mekanisme pendaftaran pemilih sebanyak 80%
- b. Apakah jumlah bahan sosialisasi tentang Partai Politik Peserta Pemilu 2024 (dari anggaran APBN) cukup memadai? Cukup memadai
- c. Apakah KPU Provinsi/Kab/Kota melakukan sosialisasi tentang peraturan kampanye? Iya melakukan melalui kegiatan Sosialisasi Kampanye dan Dana Kampanye
- d. Berapa jumlah peserta pemilu yang terpapar kegiatan sosialisasi peraturan kampanye? 8 Partai Politik
- e. Apakah KPU Provinsi/Kab/Kota melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang tata cara pemungutan dan penghitungan suara? Ya. Melakukan
- f. Berapa jumlah masyarakat yang terpapar kegiatan sosialisasi tentang tata cara pemungutan dan penghitungan suara? badan adhoc penyelenggara pemilu, dan KPPS menyampaikan saat pemungutan suara kepada pemilih yang datang ke TPS
- g. Dalam membuat rencana kegiatan sosialisasi, apakah KPU Provinsi/Kab/ Kota merujuk kepada dokumen Renstra dan RKP? Ya
- h. Apakah kegiatan yang dilakukan telah memenuhi Key Performance Indikator (KPI) sebagaimana disebutkan dalam renstra? Ya
- i. Apakah dalam menyelenggarakan sosialisasi, KPU Provinsi/Kab/Kota melakukan koordinasi dengan stackholder terkait? Ya
- j. Apakah sosialisasi oleh KPU Provinsi/Kab/Kota dilakukan dengan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi? Ya
- k. Apakah dalam merencanakan sosialisasi, KPU Provinsi/Kab/Kota memetakan kelompok sasaran yang akan dituju? Ya
- l. Berapa persen jumlah ketercapaian sosialisasi berdasarkan kelompok sasaran? 100%
- m. Apakah terdapat kecukupan anggaran dalam upaya mencapai kelompok sasaran yang sudah ditetapkan? Anggaran dinilai cukup
- n. Apakah ketersediaan alat bantu sosialisasi bagi kelompok disabilitas sudah memadai? Ya

- o. Berapa banyak jumlah media elektronik yang digunakan untuk sosialisasi oleh KPU Provinsi/Kab/Kota? Tidak Ada
- p. Berapa banyak jumlah media sosial yang digunakan untuk sosialisasi oleh KPU Provinsi/Kab/Kota? 6 Media social ((Instagram, Facebook, Twiitter, Tik Tok, Website dan Youtube).
- q. Apakah tingkat partisipasi masyarakat yang hadir ke TPS sesuai dengan target yang ditetapkan? Tingkat partisipasi masyarakat yang hadir ke TPS telah sesuai dengan target yang ditetapkan
- r. Berapa persen tingkat keabsahan surat suara pemilu? 100 % untuk suara sah
- s. Apakah KPU Provinsi/Kab/Kota melakukan survei terhadap tingkat kesadaran pemilih setelah dilakukan sosialisasi? Belum Melakukan
- t. Berapa banyak liputan media dalam menyebarkan informasi, berita, dan program edukasi pemilih? 6 (Instagram, Facebook, Twitter, Tik Tok, Website dan Youtube)

## 2. Logistik Pemilu

- a. Apakah regulasi Logistik Pemilu dapat dilaksanakan dengan baik? Ya
- b. Apakah jumlah kebutuhan logistik yang ditetapkan sudah sesuai dengan kebutuhan pemungutan suara di Provinsi/Kab/Kota? Sudah Sesuai
- c. Apakah alokasi anggaran sudah tersedia sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa logistik pemilu? Sudah
- d. Apakah perencanaan anggaran yang tersedia pada DIPA mencukupi untuk pengelolaan logistik pemilu? Sudah
- e. Apakah jumlah pegawai yang mempunyai Sertifikat Ahli Pengadaan Barang dan Jasa di KPU Prov/Kab/Kota mencukupi untuk pelaksanaan Pengadaan Logistik Pemilu? Sudah Mencukupi
- f. Apakah ada pegawai yang tidak mempunyai Sertifikat Ahli Pengadaan Barang dan Jasa di KPU Prov/Kab/Kota yang melakukan aktifitas Pengadaan Barang dan Jasa? Tidak ada
- g. Apakah Jumlah Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa untuk kebutuhan tahapan pengadaan Logistik Pemilu sesuai dengan jumlah Pengadaan Barang dan Jasa setiap jenis logistik Pemilu? Ya
- h. Apakah pengadaan Logistik Pemilu dilaksanakan tepat waktu sesuai jadwal?

Ya

- i. Dalam hal penyusunan jadwal pengelolaan Logistik Pemilu, apakah sudah memperhitungkan waktu mitigasi resiko dalam pengadaan, distribusi dan inventarisasi dan pemeliharaan Logistik Pemilu? Sudah
- j. Apakah dokumen persiapan pengadaan Logistik Pemilu dimaksud telah dilakukan review oleh APIP? Sudah
- k. Apakah terdapat dokumen kerjasama dengan segenap pemangku kepentingan terkait keselamatan dan keamanan pendistribusian termasuk pengawalan dari aparat keamanan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia? Ya
- l. Apakah terdapat kendala koordinasi dalam pelaksanaan pengamanan dan pengawalan pengiriman dan distribusi logistik Pemilu? Tidak
- m. Apakah tersedia dokumen prosedur dalam pelaksanaan pengamanan pendistribusian Logistik Pemilu? Ya tersedia
- n. Adakah dokumen pemetaan daerah prioritas pendistribusian Logistik Pemilu di KPU Prov/Kab/Kota? ada
- o. Apakah terdapat permasalahan hukum dalam proses pengadaan Logistik Pemilu? Tidak
- p. Berapa persentase sanggahan yang ditindaklanjuti oleh Kelompok Kerja Pemilihan? Tidak ada Sanggahan
- q. Berapa persentase efisiensi anggaran Pengadaan Logistik Pemilu (membandingkan nilai kontrak dengan nilai HPS)? -
- r. Apakah sebelum diproduksi massal dilakukan validasi contoh cetak produk Logistik Pemilu oleh PPK KPU Prov/Kab/Kota? Ya
- s. Apakah KPU Prov/Kab/Kota melakukan monitoring produksi di pabrik? Ya
- t. Adakah dokumen standarisasi kualitas surat suara untuk mengkategorikan baik, rusak atau cacat? Ada
- u. Apakah KPU Prov/Kab/Kota menggunakan sistem informasi untuk melakukan monitoring proses pengiriman logistik dari penyedia ke gudang KPU Kabupaten/Kota? Ya
- v. Apakah ada mitigasi dalam hal terjadi hambatan atau gangguan Pengiriman logistik dari penyedia ke Kabupaten/kota? ada
- w. Apakah KPU Provinsi/Kab/Kota dapat memenuhi standar tempat penyimpanan/gudang Logistik Pemilu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan?

Ya

- x. Adakah peran Pemerintah Daerah untuk mendukung penyediaan tempat penyimpanan/gudang Logistik Pemilu? Ya ada pemadam kebakaran standby di gudang.
- y. Apakah dilakukan sortir dan hitung terhadap logistik Pemilu setelah diterima dari pabrik? Ya
- z. Apakah KPU Provinsi/Kab/Kota dapat memenuhi standar pemeliharaan terhadap logistik Pemilu untuk menjaga kualitas Logistik Pemilu selama disimpan di tempat penyimpanan/gudang Logistik Pemilu? Ya

### 3. Hukum

- a. Apakah petunjuk teknis sebagai acuan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/ Kota dalam Penyelesaian perkara hukum mudah dipahami? Ya
- b. Apakah petunjuk teknis tersebut mudah mengimplementasikan dalam menghadapi perselisihan sengketa hukum? Ya
- c. Berapa jumlah perkara hukum yang dihadapi oleh KPU Prov/Kab/Kota di Bawaslu Provinsi/ Bawaslu Kabupaten/Kota? Tidak ada
- d. Jumlah perkara hukum yang dihadapi oleh KPU Prov/Kab/Kota di PTUN dan/atau PTTUN? Tidak ada
- e. Jumlah perkara hukum yang dihadapi oleh KPU Prov/Kab/Kota di DKPP? Tidak ada
- f. Jumlah perkara hukum yang dihadapi oleh KPU Prov/Kab/Kota di Pengadilan Negeri? Tidak Ada
- g. Apakah terdapat Putusan yang tidak dapat ditindaklanjuti oleh KPU Prov/Kab/Kota? Tidak
- h. Apakah terdapat sengketa hukum baru setelah tindak lanjut putusan oleh KPU Prov/Kab/Kota? Tidak ada
- i. Apakah terdapat perkara hukum yang dimenangkan oleh KPU Prov/Kab/ Kota? Tidak Ada
- j. Berapa Jumlah Perkara Hukum Yang dimenangkan KPU Prov/Kab/Kota di Bawaslu Prov/Kab/Kota? Tidak ada
- k. Berapa Jumlah Perkara Hukum Yang dimenangkan KPU Prov/Kab/Kota di PTUN? Tidak ada

- l. Berapa Jumlah Perkara Gugatan yang dimenangkan KPU Prov/Kab/Kota di DKPP? Tidak ada
- m. Berapa Jumlah Perkara Hukum Yang dimenangkan KPU Prov/Kab/Kota di Pengadilan Negeri? Tidak ada

### **C. Potret Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum**

#### **1. Sumber Daya Manusia**

- Apakah seluruh Anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota mengikuti Orientasi Tugas? Ya mengikuti
- Apakah Modul Ortug mudah dipahami? Ya mudah dipahami.

#### **2. Pembentukan Badan Ad Hoc**

- Apakah instrumen/aturan pembentukan Badan Ad Hoc mudah dilaksanakan? Ya Mudah
- Apakah materi bimbingan teknis pembentukan Badan Ad Hoc dapat membantu penyelenggaraan pembentukan badan Ad Hoc? Ya membantu
- Apakah Modul Bimtek KPPS mudah dipahami? Ya Mudah Dipahami
- Apakah Modul Bimtek PPS mudah dipahami? Ya Mudah Dipahami
- Apakah satuan kerja membentuk helpdesk pembentukan Badan Ad Hoc? Ya dibentuk
- Apakah helpdesk pembentukan Badan Ad Hoc bekerja dengan baik? Ya
- Apakah satuan kerja melakukan supervisi dan monitoring terhadap wilayah yang mengalami kendala dalam pembentukan? ya
- Apakah ada Kecamatan/Desa/Kelurahan/TPS yang terlambat melakukan penetapan Badan Ad Hoc? Tidak Ada
- Jumlah Kecamatan yang mengalami kendala dalam pembentukan PPK? Tidak Ada
- Jumlah Desa/Kelurahan yang mengalami kendala dalam pembentukan PPS? Tidak Ada
- Jumlah Desa/Kelurahan yang mengalami kendala dalam pembentukan Pantarlih? Tidak Ada
- Jumlah Desa/Kelurahan yang mengalami kendala dalam pembentukan TPS? Tidak ada

- Apakah ada Badan Ad Hoc yang mendaftar dengan persyaratan yang diberikan diskresi melalui jalur mandiri? (pemberian syarat calistung, dokumen surat kesehatan, domisili wilayah, dan pendaftaran non-mandiri yang tidak sesuai KTP - Monitoring jumlah pemenuhan) Tidak Ada
- Apakah ada Badan Ad Hoc yang mendaftar melalui jalur penunjukan/kerja sama? (pemenuhan kebutuhan dengan penggunaan penunjukan/kerja sama dikarenakan kekurangan jumlah pendaftar) Tidak Ada
- Jumlah Kecamatan yang melaksanakan CAT pada seleksi PPK? 24 Kecamatan
- Jumlah Kecamatan yang tidak melaksanakan CAT pada seleksi PPK? Tidak Ada
- Berapa jumlah Desa/Kelurahan yang melakukan tes berbasis komputer pada tahapan seleksi tertulis? Tidak Ada
- Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan CAT pada seleksi PPS? Tidak Ada
- Jumlah Desa/Kelurahan yang tidak melaksanakan CAT pada seleksi PPS? 264 Desa
- Berapa persen jumlah Badan Ad Hoc yang pernah menjadi penyelenggara pemilu sebelumnya? (Jumlah anggota Badan Ad Hoc yang pernah menjadi penyelenggara sebelumnya) 23,33%
- Jumlah anggota PPK yang pernah menjadi Badan Ad Hoc? 28 Orang
- Jumlah anggota PPS yang pernah menjadi Badan Ad Hoc? 266 Orang
- Jumlah anggota Pantarlih yang pernah menjadi PPS Ad Hoc? 713 Orang
- Jumlah anggota KPPS yang pernah menjadi Badan Ad Hoc? 9362 Orang
- Berapa persen Jumlah Badan Ad Hoc yang menyampaikan laporan periodik bulanan? (Jumlah PPK/Kecamatan dan PPS/Desa/Kelurahan yang menyampaikan laporan periodik bulanan) 100%
- Jumlah PPK/Kecamatan yang menyampaikan laporan tepat waktu? 24 Kecamatan
- Jumlah PPK/Kecamatan yang tidak menyampaikan laporan/dibantu pembuatan laporan? 0 Kecamatan
- Jumlah PPS/Desa/Kelurahan yang menyampaikan laporan tepat waktu? 264 Desa

- Jumlah PPS/Desa/Kelurahan yang tidak menyampaikan laporan/dibantu pembuatan laporan? 0 Desa
- Jumlah KPPS/TPS yang menyampaikan laporan tepat waktu? 3178 TPS
- Jumlah KPPS/TPS yang menyampaikan laporan terlambat? 0 TPS
- Jumlah KPPS/TPS yang tidak menyampaikan laporan/dibantu pembuatan laporan? 0 TPS
- Berapa persen Jumlah Badan Ad Hoc yang telah menyampaikan evaluasi kinerja sesuai dengan ketentuan? (Jumlah PPK/Kecamatan dan PPS/Desa/Kelurahan yang menyampaikan evaluasi kinerja di akhir masa kerja) 24 Kecamatan dan 264 Desa
- Jumlah PPK/Kecamatan yang tidak menyampaikan evaluasi kinerja? 0 Kecamatan
- Jumlah PPS/Desa/Kelurahan yang menyampaikan evaluasi kinerja tepat akhir masa kerja? 264 Desa
- Jumlah PPS/Desa/Kelurahan yang tidak menyampaikan evaluasi kinerja? 0 Desa
- Jumlah KPPS/TPS yang menyampaikan evaluasi kinerja tepat akhir masa kerja? 3178 TPS
- Jumlah KPPS/TPS yang tidak menyampaikan evaluasi kinerja? 0 TPS
- Berapa persen jumlah PPK/PPS yang membangun hubungan kerja dengan baik dalam internalnya? (Jumlah PPK/Kecamatan dan PPS/Desa/Kelurahan yang memiliki internal yang harmonis tanpa ada konflik yang diketahui dengan hitungan Kecamatan/Desa/Kelurahan bukan per) 24 Kecamatan / 100 %
- Jumlah PPS/Desa/Kelurahan yang memiliki hubungan kerja yang baik dalam internalnya? 264 Desa
- Jumlah KPPS/TPS yang memiliki hubungan kerja yang baik dalam internalnya? 3178 TPS
- Berapa persen jumlah PPK/Kecamatan mendapatkan laporan dan aduan masyarakat terhadap kinerja dalam melaksanakan tahapan? 0 Kecamatan
- Jumlah PPS/Desa/Kelurahan mendapatkan laporan dan aduan masyarakat terhadap kinerja dalam melaksanakan tahapan? 0 Desa
- Jumlah KPPS/TPS mendapatkan laporan dan aduan masyarakat terhadap kinerja dalam melaksanakan tahapan? 0 TPS

- Jumlah PPK/Kecamatan diputus bersalah atas dugaan pelanggaran pemilu? 3 PPK
- Jumlah PPS/Desa/Kelurahan diputus bersalah atas dugaan pelanggaran pemilu? 2 PPS
- Apakah ada PPK/PPS/KPPS yang diberhentikan secara tidak hormat? Ada
- Apakah ada PAW pada Badan Ad Hoc yang dilakukan? Ada

### 3. Anggaran

- Apakah penyaluran anggaran untuk badan Ad Hoc sudah sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan? ya
- Apakah anggaran yang disalurkan kepada badan Ad Hoc sudah sesuai dengan kebutuhan kegiatan di badan Ad Hoc? Ya sesuai
- Berapa persen jumlah badan Ad Hoc yang telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan secara tepat waktu? 100%
- Apakah laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh badan Ad Hoc sudah sesuai dengan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan?  
Ya Sesuai
- Apakah format laporan pertanggungjawaban keuangan mudah dipahami oleh badan Ad Hoc? Ya mudah dipahami
- Berapa persen jumlah badan Ad Hoc yang telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan secara tepat waktu? 100%
- Apakah laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh badan Ad Hoc sudah sesuai dengan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan?  
Ya Sesuai
- Apakah badan Ad Hoc menggunakan aplikasi SITAB dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan Pemilu 2024? Ya ada
- Apakah aplikasi SITAB mempermudah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemilu 2024? Ya
- Apakah sarana dan prasarana yang dimiliki badan Ad Hoc memadai dalam penggunaan aplikasi SITAB? Ya memadai
- Apakah akun belanja yang digunakan sesuai dengan bukti pertanggungjawaban yang disampaikan oleh badan Ad Hoc kepada KPU Kabupaten/Kota? Ya sesuai

- Apakah Metode pelaksanaan Bimtek pengelolaan keuangan badan Ad Hoc secara berjenjang efektif dalam membangun pengetahuan dan keterampilan badan Ad Hoc? Ya membantu
- Berapa persen jumlah KPU Kabupaten/Kota dan badan Ad Hoc yang telah di bimtek oleh KPU Provinsi? 100%
- Jumlah KPPS/TPS diputus bersalah atas dugaan pelanggaran pemilu? 1 Orang
- Berapa persen jumlah badan Ad Hoc yang telah di bimtek oleh KPU Kabupaten/Kota? 100%
- Apakah petunjuk teknis pertanggungjawaban keuangan bermanfaat untuk meningkatkan keterampilan badan Ad Hoc dalam menyusun laporan pengelolaan keuangan? Ya bermanfaat
- Apakah logistik yang dikontrakkan telah sesuai dengan kebutuhan? Ya
- Apakah Spesifikasi logistik yang diterima telah sesuai dengan kontrak? Ya
- Apakah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota telah menyusun serta menyampaikan PIPK secara tepat waktu? Ya
- Apakah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan bimtek penyusunan laporan keuangan (semester, triwulan, dan tahunan)? ya
- Apakah pelaksanaan penatausahaan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan persediaan pemilu telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang berlaku? Ya
- Apakah KPU Kabupaten Lampung Timur telah menindaklanjuti temuan pemeriksaan auditor internal atas pelaporan Persediaan Pemilu? Ya
- Apakah pemindahtanganan dan pemusnahan Persediaan Pemilu yang dilaksanakan KPU Kabupaten Lampung Timur memberikan kontribusi bagi pengelolaan aset yang (Tertib Administrasi) optimal? Ya
- Apakah pelaksanaan wasdal sudah dilakukan secara efektif untuk menunjang
- optimalisasi pengelolaan aset? Ya
- Apakah upaya pengendalian pengelolaan aset dalam rangka mengurangi resiko audit sudah dilakukan dengan (tertib administrasi) optimal? Optimal
- Apakah jumlah SDM pengelola persediaan Pemilu KPU Provinsi/Kab/Kota sudah cukup tersedia? Tidak Cukup

- Apakah SDM KPU Provinsi/Kab/Kota yang tersedia memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam pengelolaan persediaan Pemilu? Belum
- Apakah telah tersedia cukup sarana prasarana (tanah, gedung, peralatan mesin, jaringan ATB dan Aset lainnya) yang memadai dalam penyelenggaraan Pemilu di KPU Provinsi/Kab/Kota? Sudah
- Apakah pemenuhan sarana yang disediakan pemerintah pusat/pemerintah daerah mempengaruhi kualitas penyelenggaraan Pemilu? Ya
- Apakah strategi pemenuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan Pemilu oleh KPU Provinsi/Kab/Kota sudah optimal? Sudah
- Apakah sosialisasi strategi pencapaian IPA oleh KPU cukup membantu KPU Provinsi/Kab/Kota? Cukup membantu
- Apakah unit kerja anda menyusun anggaran sesuai dengan kebutuhan tahapan Pemilu pada tahun 2022? Ya
- Apakah satuan kerja anda pernah mengajukan revisi DIPA pada Tahun Anggaran 2022 untuk kebutuhan Tahapan Pemilu? Ya
- Berapa kali satuan kerja anda melakukan revisi DIPA pada Tahun Anggaran 2022 untuk kebutuhan Tahapan Pemilu? 12 Kali
- Berapa persen penyerapan DIPA di satuan kerja anda pada Tahun Anggaran 2022 untuk kebutuhan Tahapan Pemilu? 98,30%
- Apakah petunjuk teknis penggunaan anggaran telah sesuai dengan kebutuhan satuan kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota? Ya sesuai
- Apakah satuan kerja KPU memahami petunjuk teknis penggunaan? Ya
- Apakah penggunaan anggaran DIPA di satuan kerja anda pada Tahun Anggaran 2022 sudah sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku? Ya
- Apakah rencana anggaran biaya (RAB) yang disusun sudah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan? Ya sesuai
- Apakah unit kerja anda menyusun anggaran sesuai dengan kebutuhan tahapan Pemilu pada tahun 2023? Sesuai
- Apakah satuan kerja anda pernah mengajukan revisi DIPA pada Tahun Anggaran 2023 untuk kebutuhan Tahapan Pemilu? Ya
- Berapa kali satuan kerja anda melakukan revisi DIPA pada Tahun Anggaran 2023 untuk kebutuhan Tahapan Pemilu? 12 Kali

- Berapa persen penyerapan DIPA di satuan kerja anda pada Tahun Anggaran 2023 untuk kebutuhan Tahapan Pemilu? 98,30%
- Apakah petunjuk teknis penggunaan anggaran telah sesuai dengan kebutuhan satuan kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota? Sesuai
- Apakah penggunaan anggaran DIPA di satuan kerja anda pada Tahun Anggaran 2023 sudah sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku? Sesuai
- Apakah rencana anggaran biaya (RAB) yang disusun sudah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan? Sesuai
- Apakah tersedia pedoman teknis penyusunan dokumen kerjasama (penyusunan MOU dan PKS)? Ada
- Apakah pedoman teknis penyusunan dokumen kerjasama tersebut dapat dipahami? Ya
- Apakah terdapat hal-hal yang belum diatur dalam pedoman teknis penyusunan dokumen kerjasama tersebut? Tidak
- Apakah ruang lingkup kerja sama dalam MOU dan PKS sudah terlaksana? Sudah
- Apakah tindak lanjut kerjasama yang dilaksanakan dengan stakeholders sudah sesuai dengan ruang lingkup yang ditetapkan? Sudah
- Apakah kerjasama yang telah dilakukan disertai dengan dokumen kerjasama (MOU, PKS, kontrak, Berita acara dan Juknis)? Ya
- Berapa banyak dokumen kerjasama (MOU dan PKS) yang telah disusun dalam mendukung pelaksanaan Pemilu? 1
- Apakah (MoU dan PKS) telah dilakukan reviu oleh APIP? Belum
- Apakah tersedia dokumen Standar Operasional Prosedur disetiap Unit? Tersedia
- Apakah Standar Operasional Prosedur yang disusun telah sesuai dengan Peraturan
- Menteri PANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan? Sesuai
- Berapa Jumlah SOP yang telah disusun dan ditetapkan? 31 SOP
- Apakah SOP tersebut telah diimplementasikan? Ya
- Apakah dilakukan Reviu dan Evaluasi SOP setiap tahun? Ya
- Apakah satker memiliki SDM yang bersertifikasi? Belum

- Apakah KPU secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi terkait realisasi capaian output? Ya
- Apakah ada tindak lanjut dari hasil evaluasi capaian output pada unit kerja? Ada
- Berapa nilai kinerja anggaran KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota pada Tahun 2022? Belum dinilai
- Berapa nilai kinerja anggaran KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota pada Tahun 2023? 70,55
- Apakah LKjIP disusun tepat waktu ? Ya
- Apakah LKjIP disusun sesuai dengan Permenpan RB Nomor 53 Tahun? Ya sesuai
- Apakah program yang dilaksanakan sesuai dengan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kegiatan? Sesuai
- Apakah LKjIP telah mendukung dalam penerapan good governance? Ya
- Apakah evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan? Ya
- Apakah evaluasi akuntabilitas kinerja menggunakan aplikasi e-SAKIP? Tidak
- Apakah penilaian LKjIP mencapai target tahunan yang telah ditetapkan? Ya
- Apakah telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Prov/Kab/Kota melalui aplikasi(e-Monev Bappenas dan SMART DJA)? Sudah
- Apakah penyusunan dokumen laporan telah dilakukan pada setiap kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan tahapan? Ya
- Apakah Laporan Keuangan setiap Semester dilakukan Reviu oleh Inspektorat Utama KPU? Ya
- Apakah Laporan PIPK telah dilakukan Reviu oleh Inspektorat Utama KPU? Sudah
- Apakah kebutuhan PPK dan pejabat pengadaan yang bersertifikat PBJ sudah
- terpenuhi untuk Satker KPU Kabupaten/Kota? Belum
- Apakah satker telah membentuk tim Reformasi Birokrasi? Ya
- Apakah pembentukan Tim RB membantu mendukung Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di KPU? Ya

- Apakah SOTK sudah sesuai kebutuhan? Ya
- Apakah terdapat duplikasi terhadap tugas dan fungsi dalam struktur organisasi ? Tidak
- Apakah SOTK telah mewujudkan keberimbangan beban kerja antar unit kerja? Ya
- Berapa persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi? 50%
- Apakah penyederhanaan struktur organisasi meningkatkan kinerja? Ya
- Apakah evaluasi kelembagaan sudah dilaksanakan berdasarkan pedoman evaluasi kelembagaan sesuai permenpanrb 20/2018? Sudah
- Apakah dilakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di KPU ? Ya
- Apakah ada Rekomendasi hasil Evaluasi Pelayanan Publik di KPU? Belum
- Apakah Rekomendasi sudah ditindaklanjuti? Tidak ada Rekomendasi
- Berapa Nilai Capaian Indeks Pelayanan Publik KPU? (Skala 1-5) 3.53
- Apakah setiap Unit Kerja di Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota telah melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM? Ya
- Apakah terdapat Rekomendasi pada hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)? Tidak
- Apakah Rekomendasi sudah ditindaklanjuti? Tidak Ada Rekomendasi
- Berapa Nilai Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)? 3.53

Dari hasil pertanyaan survey yang diajukan oleh KPU RI untuk ditindaklanjuti dalam bentuk FGD di KPU Provinsi yang diadakan pada tanggal 26 dan 27 September 2024 di Hotel Swissbell Bandar Lampung yang menghadirkan Tim Ahli dari KPU RI serta beberapa narasumber yang berasal dari akademisi, pegiat pemilu serta mantan komisioner KPU Provinsi Lampung.

## **Bab V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **1. Kesimpulan**

Dari hasil pengisian kuesioner dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pada umumnya kegiatan Pemilu Tahun 2024 berjalan dengan aman lancar tertib dan damai.
- b. Pada Pemilu Tahun 2024 banyak perkembangan aplikasi-aplikasi untuk digunakan agar memudahkan dalam melaksanakan tugas oleh Satker.
- c. Dukungan Stakeholder sangat berperan penting dalam mensukseskan Pemilu Tahun 2024.
- d. Kerjasama yang dibangun dalam struktur organisasi di KPU mulai dari KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sangat membantu dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.
- e. Kurang memadai Sumber Daya Manusia di KPU Kabupaten Lampung Timur sehingga bekerja saling tumpang tindih antara satu bagian dengan bagian yang lain.

#### **2. Saran**

- a. Lebih ditingkatkan lagi kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kapasitas SDM khususnya di KPU Kabupaten Lampung Timur
- b. Kerjasama dengan Stakeholder mesti lebih ditingkatkan lagi.
- c. Dalam pelaksanaan Pemilu ke depan sebaiknya diubah sistem kerja di KPU dengan memakai pola kerja yaitu hari kerja dan jam kerja
- d. Lebih ditingkatkan lagi kesejahteraan untuk pegawai karena sudah bekerja sepenuh waktu (24 Jam) pada Tahapan Pemilu Tahun 2024 agar pegawai lebih bersemangat dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
- e. Perlu adanya rotasi dan mutasi dari setiap pegawai yang telah menduduki jabatan terlalu lama di tempat daerah asal.

## **Bab VI**

### **PENUTUP**

KPU Kabupaten Lampung Timur melaksanakan tahapan demi tahapan pada Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku sehingga Pemilu Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lampung Timur berjalan dengan aman tertib dan lancar serta damai.

Kerjasama dan sama sama bekerja didalam melaksanakan tugas-tugas untuk mensukseskan Pemilu Tahun 2024 merupakan modal utama team kami baik di Komisioner maupun di Sekretariat. Ini penting dilakukan dalam pesta demokrasi lima tahunan ini mesti dibentuk SDM-SDM yang tangguh dalam bekerja. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membuat Laporan Evaluasi Pemilu ini dapat diselesaikan walaupun jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kami juga menerima kritik dan saran serta masukan yang membangun untuk menyempurnakan Laporan ini sebagai wujud nyata kita dalam pelaksanaan Tugas Kepemiluan guna menelurkan Pemimpin-Pemimpin yang amanah di Negeri Tercinta Indonesia ini.

Kami juga mohon maaf jika ada tulisan-tulisan ini masih belum memadai serta dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 kami tidak melayani sesuai dengan keinginan dari masyarakat, demikian laporan ini kami buat lebih dan kurangnya kami mohon dimaafkan. Terima kasih, salam melayani.